

**FIQH FEMINIS PERSPEKTIF ASGHAR ALI ENGINEER
(Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Gender)**

SKRIPSI



IAIN JEMBER

Oleh:

Nasoikhatul Mufidah
NIM: 083131044

IAIN JEMBER

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
MEI 2017**

MOTTO

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا
وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

IAIN JEMBER

PERSEMBAHAN

Dengan ketulusan hati yang terdalam, terimah kasih begitu sangat kepada semua pihak yang telah mengantarkan kepada pintu penyelesaian karya sederhana ini, penulis persembahkan karya ini teruntuk;

1. Ayah tercinta (MOH ZARQONI) yang telah begitu gigih disetiap waktunya, dan perjuangannya dalam mendukung seluruh asa penulis hingga sampai pada detik ini.
2. Ibunda tersayang (DEWI LASMI) yang tak pernah putus sambungan doanya dan motivasinya teruntuk kesuksesan penulis.
3. Adik-adikku tersayang (SALSABILA, dan AHMAD NASHRULLOH) yang juga selalu dalam mendoakan penulis.
4. Nenek, kakek dan seluruh family keluarga besar MBAH PAKU JATI yang juga selalu mendoa buat penulis.
5. Seluruh sahabat keluarga besar pondok DARUL ISTIQOMAH yang selalu memberi dukungan, motivasi dan juga menjadi perefleksi diri dalam setiap langkah penulis.
6. Seluruh sahabat kelas H2, Teristimewa ataupun terkhusus yang telah menjadi bagian dari pencapaian asa penulis.
7. Untuk nusa, bangsa dan tanah airku Indonesia terimah kasih telah menjadi tali asih dana melalui program BIDIK MISI.
8. Dan terlupakan kepada almamater tercinta PONPES AL-YASINI dan IAIN JEMBER, yang telah mengisi berbagai keilmuwan yang tak dapat terhitung kategorinya.

ABSTRAK

Nasoikhatul Mufidah, 2017: Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Gender)

Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki.

Dalam hal ini, seorang feminis Asghar Ali Engineer yang menurut peneliti adalah seorang tokoh yang mempunyai pengaruh besar dalam menuntaskan permasalahan kesetaraan perempuan dan laki-laki. Hal ini di dukung dengan beberapa buah karyanya yang banyak membahas tentang perempuan. Yang salah satunya adalah tentang fiqh feminis, yang di dalamnya menjelaskan tentang hak dan peran perempuan dengan dilihat melalui kacamata fiqh.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1). Bagaimanakah rekonstruksi hak-hak perempuan dalam fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer? 2). Bagaimanakah rekonstruksi peran perempuan dalam fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer? 3). Bagaimanakah metode interpretasi teks ayat-ayat fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer tentang hak dan peran perempuan di dalam fiqh feminisnya?.

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan segala permasalahan yang menjadi fokus masalah dalam penelitian peneliti. Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *library research*. Adapun teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik kajian dokumentasi, dengan merujuk pada sumber primer dan sumber sekunder. Dan dalam menganalisis data peneliti menggunakan metode deskriptif analitik dengan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data dan terakhir konklusi.

Penelitian ini memperoleh kesimpulan bahwa tentang hak-hak perempuan dalam fiqh feminisnya, Asghar sebagai sosok feminis, dalam paparannya mengenai hak perempuan dalam perihal kewarisan, Asghar memberikan pemahaman jika konsep 1:2 dalam kewarisan bukanlah suatu konsep ketidakadilan, akan tetapi merupakan hal yang sangat bijaksana ditetapkan dengan segala pertimbangan dalam melihat posisi perempuan yang disisi lain akan mendapatkan hak mahar, waris dari orang tua, dan juga hak nafkah. Dalam membahas poligami, dalam pembacaan Asghar, ayat al-Maidah:3 yang menjadi titik urgen penekanannya adalah suatu keadilan bagi anak yatim, bukan penekanan mengenai pernikahan poligaminya. Dan juga tentang hak di dalam persaksian Asghar memaparkan jika Ayat 282 Al-Baqoroh mengenai persaksian 2 perempuan senilai 1 laki-laki adalah dalam perihal jual beli saja, dan hal ini tidak bisa menjadi justifikasi untuk seluruh aspek selain jual beli. Adapun tentang peran perempuan, beliau juga menerangkan jika di awal sejarah, Islam mencatatkan bahwa perempuan sering berperan aktif dalam peperangan, dan dalam kanca perpolitikan, perempuan juga ikut berperan di dalamnya. Sehingga adanya hadits yang seolah mendiskriminasikan kepemimpinan perempuan tidak benar adanya. Karena Al-Qur'an pun tidak pernah melarang adanya pemimpin perempuan. Dan dalam fiqh feminisnya, beliau menggunakan metode hermeneutika dalam menginterpretasi teks ayat-ayat gender. Dan juga filsafat praksis, yang banyak dikaji dari para filsuf barat, diantaranya adalah Bertrand Russel.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Maha suci Allah, yang telah melimpahkan karunia kepada hamba-hamba-Nya dengan akal budi dan hati-pikiran. Dengan itulah manusia bisa menyapa dirinya, orang lain dan penciptanya. Dengan itu pula manusia dipandang sebagai makhluk terpuji.

Shalawat dan salam selalu teriring pada pemimpin besar revolusi Islam Nabi Muhammad SAW, yang telah berhasil merubah tatanan masyarakat menjadi lebih baik bermartabat, dan bermoral.

Dengan untaian syukur kehadirat Allah SWT yang tiada henti-hentinya, saat ini penulis telah menyelesaikan “tugas akhir” dalam rangka melengkapi syarat untuk menyelesaikan kuliah di Fakultas Syari’ah IAIN Jember. Tentunya bukan tanpa aral dan rintangan, banyak proses yang dilewati, banyak pula pihak yang turut membantu kelancaran penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moral maupun spiritual. Oleh karena itu penulis merasa sangat berhutang budi atas bantuan, bimbingan dan saran serta hal-hal lainnya dalam proses penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak;

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM selaku Rektor IAIN Jember
2. Bapak Dr. H. Sutrisno RS., M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Muhaimin., M.HI selaku ketua Program Studi Al-Ahwal Asy-Syahsiyah
4. Bapak Dr. H. Muniron., M.Ag selaku dosen pembimbing skripsi
5. Dosen-dosen Fakultas Syari’ah yang tidak dapat disebutkan satu persatu nama-nama beliau.
6. Semua sanak keluarga di Pasuruan
7. Sahabat seluruhnya pondok Darul Istiqomah.
8. keluarga besar Bidik Misi

Semoga amal baik dan keihlasan yang telah mereka perbuat menjadi amal saleh dan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT, Amin. Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Penulis

sadar atas kekurangan dan keterbatasan yang ada pada diri penulis. Untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Jember, 22 Maret 2017

Penulis



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Definisi Istilah	10
F. Metode Penelitian	13
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian	13
2. Sumber Data.....	14
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Analisis Data	15
5. Keabsahan Data.....	17
6. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	20
A. Penelitian Terdahulu	20

B. Kajian Teori	23
BAB III BIOGRAFI dan PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER	48
A. Biografi Asghar Ali Engineer	48
B. Karya-Karya Asghar Ali Engineer.....	54
C. Persoalan dan Kegelisahan Akademik Asghar Ali Engineer..	56
D. Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer.....	58
BAB IV PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG HAK DAN PERAN PEREMPUAN	61
A. Hak-Hak Perempuan Dalam Fiqh Gender Perspektif Asghar Ali Engineer	61
B. Peran Perempuan Dalam Fiqh Gender Perspektif Asghar Ali Engineer.....	87
C. Metode Interpretasi Teks Ayat-Ayat Gender Perspektif Asghar Ali Engineer Tentang Hak dan Peran Perempuan.....	102
BAB V PENUTUP.....	121
A. Kesimpulan	121
B. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	124
PERNYATAAN KEASLIAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

IAIN JEMBER

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah Sistem Transliterasi Arab Latin Berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	-
ت	Ta	t	-
ث	Tsa	Ts	-
ج	Jim	j	-
ح	Ha	h	-
خ	Kha	kh	-
د	Dal	d	-
ذ	Dzal	dz	-
ر	ra'	r	-
ز	Zay	z	-
س	Sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	Shad	sh	-
ض	Dla	dl	-
ط	ṭa	ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zha	zh	-
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Ghain	gh	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	Hamzah	,	Koma
ي	Ya'	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan focal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah</i>	a	a		
◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	مُنِيرَ	<i>Munira</i>
◌---	<i>Dammah</i>	u	u		

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
◌---	<i>Fathah dan ya</i>	ai	a dan i	كَيْفَ	<i>Kaifa</i>
◌---	<i>Kasrah</i>	i	i	هَوْلَ	<i>Haula</i>

C. Maddah (vokal panjang)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Fathah + Alif, ditulis a	Contoh سَالٌ ditulis <i>Sala</i>
Fathah + Alif maksur ditulis a	Contoh يَسْعَىٰ ditulis <i>Yas 'a</i>
◌Kasrah + Ya' mati ditulis i	Contoh مَجِيدٌ ditulis <i>Majid</i>
Dammah + wawu mati ditulis u	Contoh يَقُولُ ditulis <i>Yaqulu</i>

D. Ta' Marbutoh

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis <i>hibah</i>
جزية	Ditulis <i>jizyah</i>

E. Syaddah (Tasydīd)

Untuk konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap:

عدة	Ditulis <i>'iddah</i>
-----	-----------------------

F. Kata Sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf *qamariyah* atau *syamsiyah* ditulis al-

الرجل	Ditulis <i>al-rajulu</i>
الشمس	Ditulis <i>al-Syams</i>

G. Hamzah

Hamzah yang terletak di akhir atau di tengah kalimat ditulis apostrof. Sedangkan hamzah yang terletak di awal kalimat ditulis alif. Contoh:


شيئ	Ditulis <i>syai'un</i>
تأخذ	Ditulis <i>ta'khuzu</i>
أمرت	Ditulis <i>umirtu</i>

H. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan ejaan yang diperbaharui (EYD).

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapan atau penulisannya.

أهل السنة	Ditulis <i>ahlussunnah</i> atau <i>ahl al-sunnah</i>
-----------	--



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Term fiqh merupakan bagian dari *syari'ah Islamiyah*, yaitu pengetahuan tentang hukum *syari'ah Islamiyah* yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat (*mukallaf*) dan diambil dari dalil yang terinci. Atau dengan kata lain fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dengan dalil-dalil yang tafsili.¹

Penggunaan kata “syariah” dalam definisi tersebut menjelaskan bahwa fiqh itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'i, yaitu sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Kata “amaliah” yang terdapat dalam definisi diatas menjelaskan bahwa fiqh itu hanya menyangkut tindak tanduk manusia yang bersifat lahiriah. Dengan demikian hal-hal yang bersifat bukan amaliah seperti masalah keimanan atau “aqidah” tidak termasuk dalam lingkungan fiqh dalam uraian ini. Penggunaan kata “digali dan ditemukan” mengandung arti bahwa fiqh itu adalah hasil penggalan, penemuan, penganalisisan, dan penentuan ketetapan tentang hukum. Sehingga fiqh merupakan ajaran nondasar, bersifat lokal, elastis, dan tidak permanen.² Fiqh mempunyai cakupan yang sangat luas, seluas aspek perilaku manusia dengan segala macam jenisnya. Dalam pembagian klasik

¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Perdana Media Group,2011),3.

²Nasaruddin Umar, *Ketika Fikih Membela Perempuan* (Jakarta: PT Gramedia, 2014),1.

fiqh meliputi empat kelompok a. ibadah b. muamalat. c. munakahat; d. jinayat. Namun adanya wacana modernitas dewasa ini, diakui atau tidak telah memunculkan fenomena menarik ketika fiqh oleh kalangan pemikir baru dicoba untuk dilakukan rekonstruksi berdasarkan analisis konteks kontemporer. Banyak istilah yang dimunculkan untuk maksud ini. Satu diantaranya adalah fiqh perempuan (atau juga disebut fiqh feminis).

Istilah ini dimaksudkan sebagai upaya melahirkan fiqh yang lebih berorientasi pada pembebasan manusia dari belenggu-belenggu tradisi yang menjerat, terutama bagi seorang perempuan.³

Adanya *stereotype* yang sering didengungkan oleh kebanyakan orang, tidak hanya pada konteks ke-Indonesia-an namun juga merambah di seluruh penjuru dunia, bahwa “perempuan lebih lemah, lebih rendah dari pada laki-laki dan atau tidak sederajat”. Perempuan telah terbatas secara kodrati karena fungsi-fungsi yang berhubungan dengan biologisnya, sebaliknya laki-laki tidak terbatas. Laki-laki lebih unggul dengan sifat yang dimilikinya, seperti kepemimpinan, pengemban dan bahkan berpotensi besar dalam melaksanakan tugas-tugas yang tidak dapat dikerjakan perempuan.⁴

Sejarah pada masa pra-Islam tidak dapat dielakkan sebagai bukti nyata jika stereotipe ini memang secara historis-kultural telah membudaya di dunia Arab, tempat dimana Al-Qur’an diturunkan melalui Rasul-Nya. Pada

³Husen Muhammad, *Islam Agama Ramah Perempuan* (Yogyakarta: LKIS, 2004), 333.

⁴Mufidah Ch, *Bingkai Sosial Gender, Islam, Strukturisasi, & Konstruksi Sosial* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), 8.

masa itu tidak ada kata penghormatan bagi seorang perempuan. Perempuan tak ubahnya seorang hamba sahaya yang harus taat pada sayyidnya dalam segala aspek kehidupannya. Perempuan juga merupakan aib yang keberadaannya sangatlah tidak diharapkan, sehingga tradisi untuk mengubur bayi perempuan hidup-hidup merupakan hal yang sangat manusiawi bagi mereka. Perempuan juga tidak mempunyai hak mewarisi dan diwarisi dalam masalah kewarisan.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang maha Esa, dengan segala pesona, kelembutan dan keindahan yang tidak dimiliki oleh makhluk lainnya telah memberikan nilai lebih pada seorang wanita. Meskipun di lain pihak seorang wanita sering dijadikan objek dalam segala hal. Bahkan wanita dianggap sebagai “manusia kelas dua” dimana posisi pertama diduduki oleh manusia lain yang bernama laki-laki. Dalam tradisi *Bible*, dinyatakan bahwa perempuan diciptakan dari tulang rusuk Adam untuk menjadi teman baginya.⁵

Oleh karena itu, perempuan adalah ciptaan kedua; dia hanya makhluk yang diciptakan dari dan untuk laki-laki. Selain itu perempuan juga mempunyai citra sebagai makhluk penggoda dan dekat dengan iblis, karena pada awal penciptaannya perempuan (hawa) telah merayu Adam untuk memakan buah khuldi yang terlarang. Pemahaman-pemahaman seperti ini telah menimbulkan berbagai macam pandangan yang lebih menonjolkan

⁵Siti Musdah Mulia, *Muslimah Reformis (perempuan pembaharu keagamaan)* (Bandung: MMU, 2005), 38.

pada supremasi laki-laki, sehingga wanita dianggap sebagai makhluk yang rendah. Sayangnya pemahaman seperti itu telah diamini mayoritas umat beragama, termasuk umat Islam. Sehingga ruang gerak wanita menjadi terbatas; wanita tidak boleh keluar rumah sendiri, dan hanya tinggal di rumah mengurus rumah tangga, tidak perlu sekolah yang tinggi, dan tidak perlu aktif di masyarakat.

Sehingga dominasi laki-laki tidak terhindarkan dan perempuan seakan-akan hidup dalam tirani laki-laki. Kondisi yang tidak adil dan menyedihkan ini harus ditanggung kaum perempuan sepanjang sejarah. Dan yang sangat menyedihkan agamalah yang sering dituduh sebagai sumber masalah berbagai bentuk ketidakadilan di masyarakat, termasuk ketidakadilan antara relasi laki-laki dan perempuan yang merugikan kedudukan dan peranan perempuan. Padahal tujuan diciptakan agama oleh Tuhan adalah untuk mengatur kehidupan manusia dengan sebaik-baiknya. Bahkan Islam dengan tegas menjelaskan bahwa tujuan Islam diwahyukan adalah untuk membebaskan manusia dari segala bentuk belenggu ketidak-adilan. Pembebasan tersebut dibuktikan dengan menghapus segala bentuk system kehidupan yang tirani, *despotic* dan diskriminatif, termasuk menghilangkan diskriminasi dalam relasi laki-laki dan perempuan. Sehingga menurut pandangan Islam, kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama, sebagaimana yang termaktub dalam ayat-ayat-Nya diantaranya, hak dan kewajiban mereka adalah sama, sebagaimana termaktub dalam (Q.S. An-Nur: 56), (Di dalam ajaran Islam juga dengan tegas memandang sama

antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat (49): 13). Islam juga menempatkan perempuan pada posisi yang sama dengan laki-laki dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban agama (Q.S. al-Taubah (9): 71), memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj (85): 10), menerima balasan di akhirat (Q.S. al-Nisa' (4): 124), dan pada masalah-masalah lainnya yang banyak disebutkan dalam al-Quran.⁶

Namun demikian, dalam hal ini masih diakui adanya sedikit perbedaan antara perempuan dan laki-laki, misalnya dalam hal status perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala negara. Yang pasti, secara kodrati perempuan berbeda dengan laki-laki. Hanya perempuan yang bisa menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui.

Dengan demikian, jelaslah bahwa Islam memberikan kedudukan yang tinggi kepada perempuan setara dengan kedudukan yang diberikan kepada laki-laki. Kesetaraan ini bukan berarti menjadikan perempuan sama persis dengan laki-laki dalam segala hal. Tentunya ada batasan-batasan tertentu yang membedakan wanita dengan pria. Dalam sejarah peradaban Islam kesetaraan seperti di atas kurang terlihat secara faktual. Sebagaimana hegemoni budaya patriarkhi sangat mempengaruhi teks-teks keagamaan, termasuk dalam Islam, sehingga hampir berabad-abad lamanya posisi

⁶Mansour Fakih, Dkk. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 140.

perempuan dalam Islam belumlah seperti yang dikehendaki oleh ruh al-Quran.

Pada perkembangan selanjutnya, lahirnya politik demokrasi serta munculnya sistem ekonomi sosialis dan kapitalis di Barat memberikan kesadaran baru terhadap hak-hak perempuan. Kaum perempuan tidak mau lagi ditindas sebagaimana yang mereka alami di tengah-tengah masyarakat feodal. Mereka menolak dianggap rendah status sosialnya dibanding laki-laki. Mereka menuntut hak-haknya untuk belajar dan mendapat penghormatan yang sama. Gerakan mereka ini dikenal dengan gerakan feminisme, yaitu suatu gerakan dan kesadaran yang berangkat dari asumsi bahwa kaum wanita mengalami diskriminasi dan ada usaha untuk menghentikan diskriminasi tersebut.

Munculnya kesadaran baru seperti itu banyak menggugah para pakar untuk lebih menyuarakan hak-hak perempuan melalui tulisan-tulisan mereka. Gerakan *women's liberation* di Amerika merupakan momentum penting dalam sejarah gerakan feminisme. Dalam sejarah feminisme, usaha-usaha yang terorganisasi untuk meningkatkan status kesetaraan gender pertama kali muncul di Amerika Serikat. Gerakan tersebut meliputi perbaikan akses perempuan di bidang pendidikan, social dan reformasi politik.⁷

Sehingga sejak dekade 1980-an para pakar Muslim pun mulai banyak berbicara mengenai hak-hak perempuan dengan mempermasalahkan

⁷Kadariusman, *Agama, Relasi Gender & Feminisme* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 23.

kembali pemahaman Islam (fiqh) yang terkandung dalam kitab-kitab fiqh, tafsir, dan syarah hadis yang menurut mereka masih mencerminkan bias dan dominasi patriarki yang cukup kental. Mereka bersepakat untuk mengadakan rekonstruksi terhadap ajaran-ajaran tradisional agama untuk sejauh mungkin mengeliminasi dominasi patriarki yang membudaya selama berabad-abad.

Dari konteks inilah Asghar Ali Engineer di anggap penting, bagi kaum muslimin untuk menyuarakan pembebasan perempuan dari hegemoni laki-laki. Asghar Ali Engineer adalah seorang pemikir dan teolog, yurisprudensi, sejarah dan filsafat Islam serta memberi kuliah di beerbagai negara. Dia telah sangat aktif terlibat dalam gerakan perempuan Muslim dan sangat aktif terlibat dala gerakan-gerakan demi kehormonisan komunal dan pembaruan komunitas Bohra. Salah satu buku karyanya yang secara jelas menunjukkan bahwa dia seorang feminis yang mencoba menggugat penafsiran yang telah ada tentang hak-hak perempuan dalam Islam adalah *The Right Women in Islam*. Di samping itu pemikiran Asghar Ali tidak hanya berguna dan menjadi ruh bagi organisasi dan gerakan ‘feminis’, akan tetapi juga bagi pemikir-pemikir muslim yang mengemban misi keulamaan untuk menjawab tantangan sosio-kultural dunia modern yang jauh berbeda dengan tantangan yang dihadapi dimasa-masa sebelumnya. Corak pemikiran Asghar Ali engineer dalam menyingkapi masalah-masalah yang berkenaan dengan perempuan sangat berbeda dengan ciri-ciri yang menonjol pada kepustakaan Islam selama ini.

Hal tersebut di karenakan Pertama, karena ia menempatkan masalah-masalah pandangan yang berkembang dalam dunia Islam tentang perempuan dari sudut metode pendekatan, yang tidak hanya terbatas pada masalah fiqh akan tetapi juga mencakup aspek filsafat, antropologis, sosiologis dan sejarah. Kedua, karena ia menyajikan tulisannya dalam perspektif tantangan sosio-kultural yang dihadapi dunia Islam di zaman modern ini.

Berangkat dari kekhasan corak pemikiran Asghar Ali Engineer tersebutlah kajian kontribusi pemikirannya mengenai perempuan sangat menarik untuk diejawantahkan dalam suatu bentuk karya, yang nantinya diharapkan akan mampu berdialog dengan tantangan zaman yang semakin kompleks terlebih dalam menghadapi poblematika tentang perempuan.

Walhasil karya yang berjudul “*FIQH FEMINIS PERSPEKTIF ASGHAR ALI ENGINEER (Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Gender)*” ini menjadi sebuah aspirasi bagi pemilihan penulis dalam pengambilan judul skripsi.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, setelah melakukan kajian yang mendalam, maka dapatlah kami susun beberapa rumusan masalah yang membatasi fokus kajian yang akan kami bahas nantinya. Adapun rumusan masalah yang kami maksudkan tersebut bisa dilihat dalam point-point di bawah ini:

1. Bagaimanakah rekonstruksi hak-hak perempuan dalam fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer?

2. Bagaimanakah rekonstruksi peran perempuan dalam fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer?
3. Bagaimanakah metode interpretasi teks ayat-ayat gender perspektif Asghar Ali Engineer tentang hak dan peran perempuan di dalam fiqh feminisnya?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari fokus penelitian di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan penelitian untuk mendiskripsikan secara analitis terhadap pokok permasalahan yaitu:

1. Untuk mendiskripsikan rekonstruksi hak-hak perempuan dalam fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer.
2. Untuk mendiskripsikan rekonstruksi peran perempuan dalam fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer.
3. Untuk mendiskripsikan tentang metode interpretasi teks ayat-ayat gender perspektif Asghar Ali Engineer tentang hak dan peran perempuan di dalam fiqh feminisnya.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar bagi peneliti adalah karyanya dapat memberi sumbangsih keilmuan khususnya untuk peneliti sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya. Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini:

1. Dari aspek teoritis, *pertama*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerhati pusat penelitian dan

pendidikan gender. *Kedua*, dapat memberikan kontribusi terhadap para pemerhati gerakan feminis. *Ketiga*, sebagai bahan kajian dalam rangka membangun pemikiran fiqh perempuan. *Keempat*, dapat menambah pembendarahan kepustakaan tentang kajian feminis dan fiqh perempuan.

2. Dari aspek terapan, *pertama*, bagi penulis sendiri diharapkan bisa menjadi penelitian yang ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan nilai akademisnya. *Kedua*, bagi masyarakat luas, khususnya kaum perempuan, dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam pemecahan problema bias gender, yang dalam tataran praksisnya selalu menjadikan pihak perempuan sebagai korban dalam ketimpangan gender tersebut. *Ketiga*, bagi rekan-rekan mahasiswa dapat dijadikan sebagai bahan wacana dalam pola pengembangan gerakan gender.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari ambiguitas pemahaman dalam memahami maksud dari judul yang kami kemukakan di atas maka dipandang perlu untuk menjelaskan istilah-istilah dari judul tersebut yang kami pandang sulit untuk dipahami. Istilah-istilah yang dimaksud antara lain:

1. Fiqh Feminis

Fiqh feminis yang dimaksudkan adalah fiqh rekonstruksi dari fiqh klasik yang dalam pembahasannya terkait dengan perempuan yang dipandang bias gender dan berdasarkan budaya patriarki. Di dalam fiqh

feminis ini menghilangkan unsur-unsur diskriminasi dan subordinasi perempuan yang tersembunyi dibalik ayat dan hadits.⁸

2. Ayat-ayat Gender

Yang dimaksudkan dari ayat-ayat gender adalah ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan. Penggunaan istilah ayat-ayat gender terhadap ayat-ayat yang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan kiranya lebih tepat daripada, misalnya, ayat-ayat Nisâ-iyah atau ayat-ayat perkawinan. Penggunaan istilah "Nisâ-iyah" (atau Fiqh al-Nisâ') yang dinisbahkan kepada "al-Nisâ'" (kaum perempuan) terasa kurang tepat, karena menyiratkan bahwa subyek aktif dalam interaksi kehidupan yang terdapat dalam ayat itu hanya kaum perempuan. Padahal, kenyataannya, secara teknis kaum lelaki juga terlibat di dalamnya.

Sedangkan pengertian istilah Gender berbeda dengan jenis kelamin (sex). Gender adalah pembagian lelaki dengan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun kultural. Dan kata gender ini sering diasosiasikan dengan kata yang lain seperti ketidakadilan, kesetaraan, dan lain sebagainya.⁹

Di dalam al-Qur'an ada sejumlah ayat gender, yang diantaranya adalah:¹⁰

- a. Q.S. An-Nahl : 58-59, 97,
- b. Q.S. An-Nisa' : 34, 3, 11, 1, 124,

⁸Tutik Hamidah, *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), 243.

⁹M. Faisol, *Hermeneutika Gender* (Malang: UIN-Maliki Press, 2012), 9.

¹⁰Maslamah, "Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam", *Sawwa*, 9 (April, 2014), 278.

- c. Q.S. At-Taubah : 71, 72,
- d. Q.S. Al-Isra': 70
- e. Q.S. Ali- Imron: 195
- f. Q.S. Al-Ahzab : 35
- g. Q.S. Ar-Rum : 21
- h. Q.S. Al-Hujurat: 13
- i. Q.S. Al-Dzariat : 56
- j. Q.S. Al-An'am : 165
- k. Q.S. Al-Baqoroh: 30, 282,
- l. Q.S. Al-A'raf : 172

Adapun ayat-ayat gender dalam pembahasan fiqh feminis Asghar Ali Engineer yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah;

- a. Q.S Al-Hujurat : 13
- b. Q.S Al-Ahzab: 35
- c. Q.S Al-Baqarah: 282 dan 229
- d. Q.S An-Nisa': 3 dan 34.

3. Asghar Ali Engineer

Asghar Ali Engineer dilahirkan di Bohra pada tanggal 10 Maret 1939 di Salumbar, Rajasthan (dekat Udaipur) di mana Syeikh Qurban Husein, ayahnya adalah seorang *'amil* pada saat itu. Asghar Ali Engineer diberikan pelajaran tentang tafsir Quran *ta'wil*, *fiqh*, dan *hadist*. Dia mempelajari bahasa Arab dari ayahnya dan selanjutnya dikembangkannya sendiri. Dia telah mempelajari seluruh karya-karya utama dari Syi'ah Fatimiyah melalui

Sayyid Hatim, Sayyid Qadhi Nu'man, Sayyid Muayyad Shirazi, Sayyid Hamiduddin Kirmani, Sayyid Hatim al-Razi, Sayyid Ja'far Mansur al-Yaman, dan lain-lain.

Karya-karya yang dihasilkan oleh Asghar Ali Engineer sangat banyak, yang secara garis besar, karya-karya Asghar Ali Engineer dapat dikategorikan ke dalam empat bidang (a) tentang teologi pembebasan; (b) tentang gender; (c) tentang komunalisme; (d) tentang Islam secara umum.

Adapun yang dimaksudkan dengan judul penelitian Fiqh Feminis Asghar Ali Engineer adalah mengenai hak dan peran perempuan dalam pembelaannya Asghar Ali Engineer, yang ditinjau melalui reinterpretasi ayat-ayat gender yang lebih ramah perempuan, yakni tidak lagi menjadikan perempuan sebagai “makhluk kedua”. Kajian fiqh feminis Asghar ini bisa dilihat melalui karyanya yang berjudul “Pembebasan Perempuan” dan “Hak-Hak Perempuan dalam Islam”.

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang tidak menggunakan angka-angka statistik, tetapi dalam bentuk kata-kata.¹¹ Disamping itu, penelitian ini hanya menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*). Rasionalisasi dari metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berorientasi pada penggambaran secara menyeluruh (*holistik*)

¹¹Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 21.

terhadap pokok permasalahan. Sehingga pemahaman yang lebih mendalam tentang fiqh feminis Asghar Ali Engineer dapat dicapai.

Dalam kajian pustaka ini penyusun berupaya mengumpulkan, mengkaji dan menelaah data-data terkait fiqh feminis Asghar Ali Engineer dalam buku-buku karangannya, dan juga sumber-sumber lain yang relevan dengan kajian tersebut. Sehingga peneliti hanya memusatkan serta membatasi kegiatannya pada perpustakaan untuk memperoleh data tanpa melakukan riset lapangan.¹²

2. Sumber Data

Ada dua jenis sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Sumber data primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku asli karangan Asghar Ali Engineer dalam bentuk bahasa Inggris, yang mengkaji tentang perempuan, "*The Right Women In Islam (Hak-Hak Perempuan Dalam Islam)*", "*the Quran Women and Modern Society (Pembebasan Perempuan)*" dan karangan lainnya di luar pembahasan perempuan seperti "*Islam dan Teologi Pembebasan*".

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang berkenaan dengan fiqh perempuan, buku-buku tentang Gender, buku-buku tentang ushul fiqh, buku-buku tentang penelitian

¹²Mestika Zed, *Metode Penelitian Perpustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 2.

dan sebagainya, serta artikel-artikel dalam jurnal, website dan lain sebagainya yang menunjang penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu mengumpulkan informasi dari dokumen yang berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dokumentasi menjadi pilihan penulis dalam penelitian ini agar memudahkan penyusunan dalam menyempurnakan data yang diperoleh.

4. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh untuk menyusun dan menganalisa data yang terkumpul maka penulis memakai metode *Deskriptif Analitik*. Kerja dari metode *deskriptif analitik* adalah dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan.¹³Metode deskriptif analitik ini penulis gunakan untuk melakukan pelacakan dan analisa terhadap pemikiran, biografi dan kerangka metodologis pemikiran Asghar Ali Engineer. Selain itu metode ini juga akan penulis gunakan ketika menggambarkan dan menganalisa pemikiran Asghar Ali Engineer tentang fiqh feminisnya. Adapun aktifitas analisis datanya sebagai berikut;

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan bentuk analisis data yang merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting,

¹³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta, 1992),51.

dicari tema dan polanya.¹⁴ Dalam hal ini peneliti mulai mengumpulkan buku-buku karangan Asghar Ali Engineer tentang Perempuan, dan memfokuskan pada buku perempuannya Asghar Ali Engineer yang membahas tentang hak-hak dan peran perempuan.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Namun peneliti dalam hal penyajian data menggunakan pemaparan teks yang berbentuk naratif tentang pemikiran Asghar Ali Engineer yang membahas tentang hak-hak dan peran perempuan, beserta metode interpretasi teks ayat-ayat fiqh feminis Asghar Ali Engineer. Sehingga pada penyajian data ini, peneliti akan mengolah *data reduction* yang telah diperoleh di kepustakaan, dengan menjadikan data reduction tersebut dalam bentuk narasi.

c. Verifikasi (*conclusion Drawing*)

Menurut Miles dan Huberman verifikasi adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Kesimpulan dalam hal ini merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

¹⁴Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), 246-247.

Pada tahap ini peneliti melakukan penarikan kesimpulan dari data reduksi yang telah disajikan dalam bentuk narasi tersebut, yakni data tentang pemikiran Asghar Ali Engineer, tentang peran dan hak perempuan. Dengan adanya penarikan kesimpulan ini akan menjadikan penelitian yang awal mulanya masih remang-remang akan terlebih jelas, dan dapat diambil titik poinnya. Sebelum penarikan kesimpulan ini perlu adanya *chors cek* ulang terhadap data-data yang diperoleh dengan melakukan perbandingan karya atau buku bacaan lain yang berkaitan dengan hak dan peran perempuan. Sehingga kesimpulan yang ditarik tersebut bisa dipertanggungjawabkan kevalidannya.

5. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam sebuah penelitian ditekankan pada uji validitas data. Validitas merupakan derajat ketepatan data antara yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dilaporkan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu pemeriksaan kredibilitas data dengan memeriksa data yang didapatkan melalui beberapa sumber. Dalam penelitian ini penulis memeriksa data yang yang diperoleh dengan merujuk pada sumber asli yang menjadi landasan Asghar Ali Engineer di dalam membahas tentang fiqh feminis.

6. Tahapan-Tahapan Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan.

Tahap awal dari penelitian ini adalah dengan mengajukan judul ke fakultas Syariah IAIN Jember, adapun judul yang diajukan adalah “Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan terhadap Ayat-Ayat Gender)”.

Tahap kedua adalah proses penyusunan proposal penelitian yang diawali dengan studi pendahuluan terhadap objek yang diteliti, yaitu tentang fiqh feminis Asghar Ali Engineer yang diambil dari literatur- literature yang relevan.

Tahap ketiga adalah tahap penelitian yang sebenarnya. Kegiatan penelitian ini sepenuhnya menggunakan teknik dokumentasi yakni pengumpulan datanya melalui kepustakaan, mengingat penelitian ini adalah berbasis *library research*. Setelah terkumpul, maka kemudian semua datanya diuji kredibilitasnya dan dianalisa.

Tahap keempat ini merupakan tahap terakhir, yaitu penulisan laporan atau penulisan hasil penelitian. Setelah data-data sudah terkumpul dengan beberapa tahapan, maka selanjutnya data yang ada tersebut disistematiskan dalam bentuk karya tulis ilmiah. Karena sifatnya yang ilmiah, maka penggunaan diksi harus diperhatikan, dengan beberapa kali melalui tahap

pengeditan baik secara substantive maupun redaksional agar diperoleh hasil yang mudah dipahami oleh pembaca pada umumnya.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, pembagian bab-bab ini agar pembahasan lebih terarah, sehingga apa yang direncanakan sesuai dengan tujuan dan hasilnya, maka disusun sistematika pembahasan sebagai berikut:

BAB I, Merupakan pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, Membahas kajian kepustakaan yang di dalamnya memuat penelitian terdahulu dan kajian teori.

BAB III, Membahas metode penelitian yang di dalamnya memuat pendekatan dan jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV, Berisi penyajian dan analisis data yang di dalamnya membahas tentang fiqh feminis Asghar Ali Engineer tinjauannya terhadap ayat-ayat gender.

BAB V, Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran serta daftar pustaka.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai penelitian yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian penulis yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini sebagai upaya perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis, maka penulis menyajikan beberapa penelitian terdahulu, diantaranya: *pertama*, penelitian yang dilakukan Fathul Mu'in, 2008, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi "Islam dan Negara (Studi Pemikiran Asghar Ali Engineer)". Dalam penelitian ini peneliti sama halnya penulis dalam segi pengkajian tokoh pemikirnya, yaitu sama-sama menganalisis pemikiran Asghar Ali Engineer. Namun terdapat perbedaan yang signifikan dalam pembahasan yang dikaji meskipun sama dalam hal tokoh yang dikaji pemikirannya, dalam penelitian ini membahas tentang pemikiran Asghar Ali Engineer mengenai Islam dan Negara, dan Hasil dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal yakni :Pertama, Islam menurut Asghar tidak memberikan konsep secara spesifik terhadap bentuk negara yang harus diikuti oleh kaum muslim, akan tetapi Islam hanya memberikan landasan umum yang memungkinkan para penafsir untuk menginterpretasikannya sesuai dengan konteks yang sedang berlaku. Kedua, negara yang diidealkan Asghar adalah negara dengan model sekular liberal, bukan sekular atheis.

Berbeda dengan penulis yang membahas tentang fiqih feminis Asghar Ali Engineer , yang nantinya dalam pembahasannya lebih mengarah pada interpretasi ulang Asghar Ali Engineer terhadap ayat-ayat gender yang berkenaan hukum amaliyah. Dengan corak pemikirannya yang ramah gender, sehingga tidak ada subordinasi bagi kaum perempuan.

Kedua, penelitian yang dilakukan Masroni, 2003, dari IAIN Sunan Kalijaga dengan judul skripsi “Studi Komparatif Terhadap Penafsiran Al-Qurtubi dan Asghar Ali Engineer Tentang Ayat-Ayat Poligami”. Dari segi persamaannya yaitu sama-sama meneliti pemikiran tokoh Asghar Ali Engineer, meskipun pada penelitian ini juga mengkaji tokoh lainnya yaitu Al-Qurtubi. Dikarenakan penelitian ini adalah berbasis komparatif, maka hasil dari penelitian ini dua pokok pemikiran tokoh dalam menafsirkan ayat-ayat poligami, yang hasil dari penelitian ini menurut Al-Qurtubi poligami diperbolehkan bagi orang yang mampu adil baik secara materi atau immateri, tetapi menurut Asghar ayat poligami itu letak esensinya adalah bukan pada jumlah angkah diperbolehkannya dalam beristri, tetapi pada nasib anak yatim dan janda yang ditakutkan akan terancam kehidupannya.

Hal ini jelas berbeda dengan peneliti yang hanya terfokus pada satu pemikiran tokoh, yaitu Asghar Ali Engineer, dan itu pun penulis membahas tentang kajian fiqih feminis secara universal, tidak berpaut pada pembahasan poligami saja.

Ketiga, penelitian yang dilakukan Kusumaningsih, 2014, dari UIN Surabaya, dengan judul skripsi “ studi perbandingan Pemikiran Asghar Ali

Engineer dan Riffat Hasan Tentang Pembebasan Perempuan”. Meski dalam pembahasan satu tokoh yang sama, namun letak perbedaan dengan penulis sangatlah nampak adanya, yaitu pada penelitian ini membahas tentang perbandingan pemikiran tentang pembebasan perempuan antara Asghar Ali Engineer dengan Riffat Hasan, yang pada pembahasannya sangat erat kaitannya dengan teologi pembebasan yang diusung oleh Asghar Ali Engineer. Berbeda dengan peneliti yang membahas tentang fiqh feminis Asghar Ali Engineer yang juga nantinya dikaitkan dengan ayat-ayat gender.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Misbachol Munir, 2014, dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul skripsi “Relevansi Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer dengan Tujuan Pendidikan Agama Islam”, penelitian ini membahas mengenai relevansi teologi pembebasan Asghar dengan tujuan pendidikan agama islam, adapun letak korelevannya adalah pertama, pendidikan harus mampu memanusiakan manusia (humanism). Kedua, pendidikan harus mampu membebaskan manusia (liberatif). Ketiga, pendidikan harus mampu mengantarkan manusia untuk mewujudkan *islam rahmatan lil alamiin*. Begitu Nampak perbedaan dengan penulis, kajian penulis bukan dibidik dari segi pendidikannya, tetapi dari segi produk hukum yang dilahirkan oleh Asghar terlebih dalam kajian fiqh feminisnya.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Hamlan, 2014, dari IAIN Padangsidimpuan Sumatra Utara dengan judul jurnalnya” Teologi Pembebasan Asghar Ali Engineer”. Perbedaan dengan penulis adalah dari

segi pembahasan, yaitu penulis membahas pada fiqh feminisnya Asghar Ali Engineer, tetapi pada jurnal ini membahas tentang teologi pembebasannya Asghar Ali Engineer.

B. Kajian Teori

1. Hak-hak Perempuan dalam Fiqh

Tidak dapat terelakkan bahwa isu-isu perempuan menjadi diskursus yang paling banyak dan paling sering diperbincangkan dengan penuh minat, bukan hanya di Indonesia, melainkan juga di seluruh penjuru dunia, paling tidak dalam dua decade terakhir ini. Para pemikir dan aktivis yang mempunyai minat terhadap isu-isu perempuan melakukan sejumlah kritik bahwa secara umum, hukum dan system hak asasi manusia di berbagai masyarakat dunia masih mendominasi oleh ideology patriarkhisme; sebuah ideologi yang memberikan kepada laki-laki legitimasi superioritas, menguasai dan mendefinisikan struktur social, ekonomi, kebudayaan dan politik dengan perspektif laki-laki. Dunia dibangun dengan cara berfikir dan dalam dunia laki-laki.

Sementara perempuan dalam situasi itu dipandang sebagai eksistensi yang rendah, manusia kelas dua, the second class, yang diatur, dikendalikan, bahkan dalam banyak kasus seakan-akan sah pula untuk dieksploitasi dan dikriminalisasi hanya karena mereka mempunyai tubuh perempuan. Kaum perempuan seakan-akan tak boleh memiliki dunia tempat mereka dilahirkan

dan hidup.¹⁵ Hal ini juga di dukung dengan sejumlah teks-teks fiqh klasik yang ketika dibaca dengan pendekatan tekstual, mengandung makna-makna subordinatif dan diskriminatif. Salah satunya adalah menyangkut tema-tema yang berhubungan dengan posisi laki-laki dan perempuan. Ini merupakan salah satu tema yang paling ramai dibicarakan akhir-akhir ini.

Teks-teks fiqh klasik dalam banyak masalah telah menempatkan perempuan dalam posisi di bawah laki-laki dan menjadi makhluk nomor dua. Dalam soal jabatan hakim (Qadhi) misalnya, fiqh Maliki, Syafi'I dan Hambali menolak keabsahan perempuan dalam jabatan ini untuk semua kategori hukum: perdata (*madaniyah*) maupun pidana (*jinayah* atau *hudud*). Sementara fiqh Hanafi dan Ibnu Hazm membatasi hanya pada bidang perdata.¹⁶

Sedangkan dalam syariat Islam sendiri telah dipaparkan dalam penjelasan Al-Qur'an (Q.S. Al-Lail: 14), bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan bukan untuk saling bertentangan, tetapi untuk saling integrasi dan melengkapi. Selain itu, di antara tujuan syariat Islam adalah merealisasikan masalah dan keadilan bagi seluruh manusia. Untuk itu, Islam memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama kepada laki-laki dan perempuan, kecuali beberapa hal yang khas bagi perempuan atau laki-laki karena adanya dalil-dalil syara' dan untuk kepentingan mereka semua. Dengan adanya ruh semangat pensyariaan Islam yang seperti ini, menjadikan perumusan fiqh

¹⁵K.H. Husein Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas* (Yogyakarta: Qalam Nusantara, 2016), 127-128.

¹⁶Muhammad, *Islam Agama Ramah*, 335.

feminis dalam mengajarkan kesederajatan manusia dan prinsip keadilan di dalam Islam menjadi sangat urgen untuk diaktualisasikan.

Adapun diantara hak-hak perempuan menurut Al-Qur'an, adalah sebagai berikut:

1. Hak perempuan untuk menerima mahar

Salah satu keistimewaan syariat islam dalam memberikan perlindungan dan penghormatan kepada kaum perempuan adalah adanya ketentuan mahar dalam perkawinan yang harus dipenuhi oleh pihak laki-laki sebelum rumah tangga itu ditegakkan sebagaimana dalam Q.S An-Nisa':4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.

2. Hak Perempuan mendapatkan nafkah

Setelah dilangsungkan akad nikah, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya, sebagaimana dalam Q.S.Al-Baqarah: 233.

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ
 فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ
 أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ
 وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Adapun nafkah yang dimaksud adalah meliputi kebutuhan makan dan minum, pakaian dan tempat tinggal, pengobatan dan kebutuhan rumah tangga lainnya, sesuai dengan kemampuan suami.


Walaupun nafkah rumah tangga dibebankan kepada suami, tetapi Islam tidak melarang kepada istri untuk membantu suami dalam mencari nafkah, dengan catatan harus dengan izin suami dan juga tidak mendatangkan madharat baik bagi dirinya sendiri terlebih bagi suami dan keluarganya. ¹⁷

¹⁷Fakih, *Membincang Feminisme*, 161.

3. Hak perempuan mendapat perlakuan yang baik dan memutuskan perkawinan

Dalam pergaulan hidup berumah tangga, istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suaminya, sebagaimana dalam Q.S An-Nisa':

19.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءَاتِيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا 

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Selain itu istri juga boleh menuntut pembatalan akad nikah dengan jalan khulu', bila suami tidak mau memberikan nafkah atau suami seorang pemabuk dan sering bersikap kasar pada istrinya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Baqarah: 229.

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ ^ط فَإِمْسَاكُ ^ط بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ^ط وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ
أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ^ط
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا أُفْتَدَتْ بِهِ ^ط

تَلَّكَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الظَّالِمُونَ ﴿١٣١﴾

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.

4. Hak perempuan akibat putusnya perkawinan

Pada masa iddah talak *raj'iy* atau dalam keadaan hamil, baik dalam keadaan masa iddah talak *raj'iy* atau talak *ba'in*, perempuan berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal, sesuai dengan firman Allah dalam surah Ath-Thalaq: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم

فَسَتْرَضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

5. Hak perempuan dalam pengajaran

Di dalam Al-Qur'an banyak terdapat ayat-ayat yang memerintahkan kaum muslimin untuk menjadi ummat yang cerdas dan pandai, ummat yang lebih tinggi dari pada umat bangsa lain dan menjadi ummat yang cakap dan cerdas, mengatur dan mengurus dunia dan akhiratnya. Perintah itu tidak hanya diperuntukkan bagi kaum laki-laki saja, tetapi kaum perempuan pun termasuk di dalamnya. Hal ini sebagaimana termaktub dalam Q.S Al-Jumu'ah:2 dan Al-Baqarah: 282.

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿٢٨٢﴾

Dia-lah yang mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang Rasul di antara mereka, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan Hikmah (As Sunnah). dan Sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata.

2. Peran Perempuan Dalam Fiqh

Tidak dapat dipungkiri bahwa Islam merupakan agama yang *syamil*.

Tak satu pun aspek kehidupan yang tidak diatur dalam sumber hukumnya, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Kehidupan perempuan, peran dan tanggungjawabnya dalam keluarga serta masyarakat tidak luput dari jangkauan islam. Dapat dikatakan, bahwa perempuan dalam segala gerakannya terikat dengan nilai-nilai keislaman, suatu ikatan yang tidak

membelenggu fitrahnya, melainkan justru akan membawa kepada kebahagiaan hakiki.¹⁸

Perempuan dan laki-laki dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing memiliki tugas dan tanggungjawab berbeda-beda. Kaum laki-laki, karena memiliki kelebihan akal dan tidak mengalami hormonal (haid) yang mengakibatkan kelebihan emosi, memiliki tugas kemasyarakatan diantaranya dalam masalah nafkah, persaksian dan kepemimpinan. Sementara itu perempuan dengan kelebihan perasaan dan kelembutannya memiliki tugas dalam rumah tangganya, sebagai pencipta ketentraman dan kedamaian serta sebagai pencetak generasi yang berkualitas. Sehingga dalam Al-Qur'an dan Hadits memaparkan keutamaan perempuan adalah berada di dalam rumah (Q.S. Al-Ahzab: 33). Namun dalam praktek ini harus mampu dikontekstualisasikan dengan kedinamisan zaman dan keadaan. Sehingga tidak ada lagi pengecaman bahwa perempuan harus mengurung diri di dalam rumahnya, tidak boleh berkiprah dalam kanca persaingan baik dalam bidang profesi maupun kepemimpinan. Tetapi bukan berarti adanya kebebasan perempuan dalam berkiprah di kanca persaingan adalah bebas tanpa syarat, melainkan sudah pastinya terdapat garis-garis yang membatasinya. Seperti halnya menghadapi situasi *dhorurat*.

Sehingga dapat diklasifikasikan peran sosok perempuan dalam Islam adalah sebagai berikut:

1. Peran perempuan sebagai seorang istri

¹⁸Ibid., 81-82.

Sebagai seorang istri, perempuan adalah sebagai perhiasan dan penyejuk hati sang suami. Perempuan harus mampu menciptakan suasana taman surga di rumahnya sehingga sang suami merasa dibantu menjaga *'iffah* (kesucian diri). Dengan sikap yang demikian perempuan dalam perannya menjadi seorang istri akan mampu menjadi sosok istri yang sholehah yang menjadi dambaan surga-Nya.

Sebagai seorang istri, juga harus mengetahui hak dan tanggung jawab suami istri. Tanggung jawab istri antara lain, melayani suami dengan sebaik-baiknya, tidak menolak ajakan suami, tidak berpuasa sunnat dan bepergian tanpa seizin suami, menjaga harta dan aib suami, menjaga kehormatan dirinya, tidak memasukkan tamu laki-laki yang bukan muhrimnya ke dalam rumahnya tanpa seizin suaminya. Dan mengenai tanggung jawab istri ini juga pastinya harus diimbangi dengan tanggung jawab dari seorang suami, sehingga akan terbentuk relasi hubungan suami istri yang seimbang, yang nantinya akan menjadi sebuah pengantar terbentuknya keluarga yang sakinah, yang di antaranya adalah bersikap ramah, lemah lembut terhadap istri, memberikan nafkah yang cukup, tidak memukul dan membimbing istri dengan cara yang baik.

2. Peran perempuan sebagai seorang ibu

Sebagai seorang ibu, perempuan perlu memiliki keteladanan sikap mendorong anak-anaknya agar berani menampilkan kebenaran. Seorang ibu yang salihat mampu melimpahkan jiwa kebaikan kepada anak-anaknya dan membentengi dari kejahatan moral. Selain itu ibu harus mampu bersikap

adil kepada anak-anaknya agar tidak terjadi kecemburuan satu anak atas anak yang lainnya.¹⁹

Sebagai ibu, perempuan adalah “madrasah” (sekolah) bagi putra-putrinya. Lahirnya generasi “Rabbani” yang mumpuni untuk memikul risalah Islamiyah hingga puncak kejayaan, hanya ditentukan oleh ibu. Memang ajaib, kelembutan dan sensitivitas sang ibu, jika disalurkan secara benar kepada anak-anaknya akan mampu melahirkan singa-singa yang gagah perkasa di medan jihad. Abdullah dan Asma’ (keduanya adalah anak Abu Bakar Ash-Shidiq), adalah contoh keberhasilan pendidikan dan kaderisasi yang dilakukan istri Abu Bakar.

Meskipun nama istrinya ini jarang disebut-sebut dalam lembaran sejarah, namun tampilnya Abdullah dan Asma’ di gelanggang perjuangan Islam merupakan bukti betapa peran ibu sangat besar dalam membentuk keluarga Islami. Sebab, Abu Bakar sendiri sering keluar rumah menemui Rasulullah saw.

Dengan demikian jika peran sebagai pendidik ini telah ditinggalkan oleh para ibu, kehancuran umat tidak dapat dihindarkan. Yang tetap harus disadari oleh setiap istri, adalah ketika ia menjalankan peran-peran seperti tersebut di atas sesungguhnya ia sedang mengabdikan diri kepada Allah SWT.

3. Peran perempuan sebagai anggota masyarakat

¹⁹Ibid., 84-85.

Setelah menunaikan tugasnya sebagai peran seorang istri dan ibu, seorang perempuan berkewajiban untuk berkiprah di masyarakat dalam rangka amar ma'ruf dan nahi munkar. Dalam rangka melaksanakan peran tersebut beberapa hal yang harus dimiliki adalah: paham terhadap Al-Qur'an dan Hadits, paham terhadap riwayat para Nabi, Rasulullah saw. Serta para sahabatnya, berilmu dan mempraktikkan ilmunya, murah hati, berani menegakkan kebenaran, menjauhkan diri dari hal-hal yang kurang dan tidak baik.

Salah satu peran perempuan sebagai anggota masyarakat disini adalah sebagai pemimpin. Perempuan sebagai ciptaan Tuhan yang dianugerahi potensi dan kemampuan yang sama dengan laki-laki, karenanya perempuan itu memiliki potensi dan kemampuan untuk berperan dan bekerja sebagaimana laki-laki, mereka bisa menjadi pemimpin, baik dalam ruang domestic maupun ruang publik. Di atas prinsip inilah maka tidak ada halangan bagi seorang perempuan menjadi seorang pemimpin, sepanjang ia memiliki syarat-syarat kepemimpinan. Kepemimpinan dalam konteks apapun selalu dikaitkan dengan syarat integritas, kapabilitas (kemampuan), dan bukan atas dasar jenis kelamin. Perbedaan biologi tidak menjadi alasan untuk menghalanginya sebagai pemimpin.²⁰ Hal ini diperkuat di dalam Al-Quran, yang mana Allah telah menampilkan sosok pemimpin perempuan ideal di dalamnya. Semua ayat dan hadits yang menyatakan keutamaan derajat manusia selalu tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

²⁰Muhammad, *Perempuan, Islam dan Negara*, 212.

Karena itu, Al-Qur'an menggunakan istilah yang netral dalam pengungkapan tersebut, seperti dalam Q.S al-Isra': 70

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَجْدِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴾

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.

Begitu pula kisah tentang kebesaran Ratu Balqis diuraikan tidak kurang dari dua surah (An-Naml dan Al-Anbiya'). Kisah panjang tentang penguasa Saba' yang makmur tentu bukan sekedar "cerita pengantar tidur", tetapi sarat dengan makna dalam kehidupan umat manusia. Setidaknya, Al-Qur'an mengisyaratkan dan sekaligus mengakui keberadaan perempuan sebagai pemimpin. Kita diingatkan bahwa di dalam Al-Qur'an pernah ada tokoh perempuan yang mengendalikan kekuasaan besar dan di sekelilingnya banyak tokoh laki-laki. Wacana Ratu Balqis dapat dijadikan renungan bagi seluruh umat Islam, karena wacana konseptual mengenai kepemimpinan perempuan belum pernah tuntas di dalam lintas sejarah dunia Islam. Banyak sekali perempuan kandidat pemimpin tetapi tercekal oleh efektifitas isu agama. Tidak sedikit jumlah laki-laki kandidat pemimpin yang underdog menjadi updog karena saingan terberatnya seorang perempuan. Agak ironis memang, ada yang terorbit dan ada yang tersungkur hanya disebabkan faktor oleh faktor jenis kelamin. Tidak sedikit pula pemimpin perempuan (*sulthanah*) harus berhenti di tengah jalan karena isu agama. Termasuk di

antaranya tiga *sulthanah* yang pernah memerintah secara berkesinambungan di Aceh pada abad ke-14, yaitu Sulthanah Khadijah, Sulthanah Maryam, dan Sulthanah Fatimah akhirnya harus terputus karena fatwa Qadhi Mekkah. Alasan Fatwa itu perempuan tidak ditolerir menjadi pemimpin (*sulthanah*) karena dianggap menyalahi kodratnya sebagai perempuan.²¹ Padahal, Al-Quran jelas-jelas tidak membenarkan adanya diskriminasi berdasarkan etnik, ras, dan kelamin (Q.S Al-Zuhuf:19). Kisah ratu Balqis di atas mendukung pernyataan ayat-ayat lain, yang memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin, seperti ayat:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Ayat ini mengisyaratkan kemungkinan laki-laki dan perempuan menjadi pemimpin atau berposisi dalam arti menyeru kepada keadilan dan mencegah kebatilan. Kata *Auliya'* dapat berarti pemegang otoritas, tentu bukan saja dalam dunia domestik tetapi juga dunia publik, Sebagaimana konteks ayat ini. Perempuan di idealisasikan mempunyai kemandirian

²¹Umar, *Ketika Fikih Membela*, 198.

politik (Q.S. Al-Mumtahanah: 12) dan kemandirian ekonomi guna memperoleh kehidupan yang layak (Q.S. An-Nahl: 97). Perempuan dan laki-laki mempunyai kapasitas yang sama sebagai hamba (Q.S. An-Nisa':124) dan khalifah (Q.S. Al-Baqarah: 30). Bahkan Al-Qur'an menyeruhkan perang terhadap suatu negeri yang menindas kaum perempuan (Q.S. Ali Imron: 75). Oleh karena itu, semua penafsiran yang bersifat menindas atau mengenyampingkan peran perempuan harus ditolak karena tidak sejalan dengan semangat umum Al-Qur'an.

3. Fiqh Feminis dan Istinbath Hukumnya

a. Fiqh Feminis

“Kedudukan perempuan lebih rendah dari laki-laki dan harus tunduk kepada kekuatan laki-laki”, isu wacana yang sering kali menjadi stereotipe. Padahal Islam datang dengan bukan tanpa alasan, melainkan ada tujuan dasarnya yaitu persaudaraan yang universal (*universal brotherhood*), kesetaraan (*equality*) dan keadilan social (*social justice*).²² Islam memandang sama antara laki-laki dan perempuan diantaranya;

1. Dalam aspek kemanusiaannya (Q.S. al-Hujurat (49): 13).

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

²²Asghar Ali Engineer, *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 33.

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

2. Dalam melaksanakan kewajiban agama (Q.S. al-Taubah (9): 71)

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ
الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ
عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

3. Dalam memikul beban-beban keimanan (Q.S. al-Buruj (85): 10)

إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ
وَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيقِ ﴿١٠﴾

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertaubat, Maka bagi mereka azab Jahannam dan bagi mereka azab.

Namun demikian, dalam hal ini masih diakui adanya sedikit perbedaan antara perempuan dan laki-laki, misalnya dalam hal status

perempuan menjadi saksi, besarnya bagian perempuan dalam warisan, dan kesempatan perempuan menjadi kepala Negara.²³ Adanya justifikasi agama yang seperti ini, tidak heran jika intepretasi ulama fikih klasik dalam mengistinbathkan hukum cenderung terlihat bias gender. Hal ini juga di dukung oleh budaya patriarki.²⁴Selain itu Kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran di atas banyak dikacaukan oleh adanya hadis-hadis yang bernada misoginis (yang merendahkan perempuan).

Hadist-hadist tentang penciptaan Hawa dari tulang rusuk Adam mengindikasikan hal tersebut dan jelas bertentangan dengan kesetaraan yang ditunjukkan al-Quran. Hadis-hadis seperti itu seharusnya ditolak, namun kenyataannya justru populer dan dipegangi oleh umat Islam. Persoalannya ternyata adalah karena hadis-hadis itu diriwayatkan oleh dua perawi yang terkenal kesahihannya, yaitu al-Bukhari dan Muslim. Atas kenyataan ini Riffat Hasan mengajak para perempuan Muslim sadar bahwa sejarah penundukan dan penghinaan kaum perempuan di tangan kaum laki-laki bermula dari sejarah penciptaan Hawa seperti dalam hadis-hadis tersebut²⁵. Riffat juga mengajak kaum perempuan Muslim menentang otentisitas hadis yang membuat mereka secara ontologis inferior, subordinatif, dan bengkok.

²³Abdul Djamil, *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*(Yogyakarta: Gama Media, 2002),33.

²⁴Budaya patriarkhi cenderung mengutamakan laki-laki lebih dari perempuan, perlawanan dari budaya matriarkhi. Patriarkhi didefinisikan sebagai sebuah politik pembedaan jenis kelamin yang mengunggulkan laki-laki dengan cara mengalihkan jenis kelamin biologis ke dalam gender yang dipolitisasi, yang mengistimewakan laki-laki dan menjadikan perempuan sebagai “diri lain” yang berbeda (tidak setara) dan lebih rendah.

²⁵Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), 105.

Kalau hadis-hadis itu dari segi kualitasnya shahih, maka harus dipegangi sebagai pesan Nabi. Yang perlu diupayakan adalah bagaimana hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan al-Quran yang menyatakan bahwa penciptaan laki-laki dan perempuan dari nafs yang satu (Q.S. al-Nisa' (4): 1). Oleh karena itu, hadis-hadis itu harus diartikan secara majazi/metaforis. Gambaran tulang yang bengkok merupakan sifat perempuan yang sensitif, lemah lembut, halus, dan peka, sehingga dalam bergaul dengannya diperlukan juga kelembutan dengan mempertimbangkan fitrah dan sifat dasar pembawaannya itu. Laki-laki atau suami harus bertindak bijaksana, bersikap makruf, dan penuh kesabaran terhadap perempuan. Sifat-sifat yang demikian ini tidak dapat dijadikan dasar untuk mendeskreditkan perempuan atau menunjukkan asal kejadian perempuan yang berbeda dengan laki-laki, sehingga pada akhirnya laki-laki merasa lebih tinggi dari perempuan.²⁶ Dengan kata lain, terhadap hadis-hadis seperti di atas perlu dilakukan kontekstualisasi pemahaman. Kontekstualisasi hadis merupakan usaha penyesuaian dengan dan dari hadis untuk mendapatkan pandangan yang sejati, orisinal, dan memadai bagi perkembangan atau kenyataan yang dihadapi. Ini berarti bahwa kontekstualisasi tidak dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan dengan teks hadis atau sebaliknya, tetapi dilakukan dengan dialog atau saling mengisi di antara keduanya. Uraian di atas menjelaskan kepada kita bahwa Islam sama sekali tidak menempatkan perempuan pada

²⁶Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno (Yogyakarta: LKIS, 2003), 54.

posisi yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, baik dari segi substansi penciptaannya, tugas dan fungsinya, hak dan kewajibannya, maupun dalam rangka meraih prestasi puncak yang diidam-idamkannya. Islam, melalui kedua sumbernya al-Quran dan Sunnah, menetapkan posisi dan kedudukan perempuan setara dan seimbang dengan posisi dan kedudukan laki-laki. Islam benar-benar menunjukkan adanya kesetaraan gender dan tidak menghendaki ketidakadilan atau ketimpangan gender.

b. Metodologi Fiqh Feminis

Metode fiqh perempuan lebih pada metode yang empiris-historis. Dengan mendasarkan pada fakta-fakta perempuan yang terus berubah, metode yang digunakan adalah metode induktif. Data-data di lapangan sedemikian rupa dikumpulkan dan kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan paten tentang fiqh perempuan. Karena secara empiris-historis, bisa jadi illat hukum berubah-ubah sesuai perkembangan waktu dan tempat. Jika illat berubah dengan ada atau tidak adanya seperti bunyi kaidah *al-hukm yadûru ma'a illlatihî wujûdan wa 'adaman*, hukum pun juga berubah. Perubahan hukum bukan merupakan hal aneh, namun menjadi sebuah keniscayaan dalam perkembangan sejarah.²⁷

Pendekatan empiris-historis, menurut Akh. Minhaji, sangat menekankan pengamatan terhadap realitas sekitar yang berkembang di

²⁷M.Noor Harisuddin, "Formulasi Baru Epistemologi Fiqh Perempuan", *Al-Hikam*, 2 (Desember, 2015), 401-402.

tengah-tengah masyarakat, lalu dapat diteruskan dengan identifikasi masalah dan menawarkan alternatif solusi yang dibutuhkan. Sama dengan objek tema ini, Qodri Azizy, menyebut gagasan pendekatan induktif atau metode ilmiah modern yang tetap berlandaskan pada wahyu. Qodri menyebutnya dengan *al-ijtihâd al-‘ilmî al-ashrî* atau *modern scientific ijihad*.

Sedangkan validitas hukum dalam epistemologi fiqh perempuan yang dijadikan parameter adalah *qath’î* dan *zhannî*. Dalam diskursus ushul fiqh, term *qath’î* dan *zhannî* masih hangat diperdebatkan. Secara umum, ada dua terminologi *qath’î* dan *zhannî* yang digunakan pada juris Islam.

Pertama, qath’î al-tsubût dan zhannî al-tsubût. Qath’î al-tsubût adalah sumber-sumber dalil yang kuat karena diriwayatkan secara mutawatir, sementara *zhannî al-tsubût* adalah sumber-sumber dalil yang lemah karena tidak diriwayatkan secara mutawatir. Al-Qur’an dan hadis mutawatir adalah *qath’î al-tsubût*, sementara selain dua sumber dalil tersebut dikategorikan *zhanniy al-tsubût*.

Kedua, qath’iy al-dalâlah dan zhanniy al-dalâlah. Qath’iy al-dalâlah adalah penunjukan dalil *qath’î* yang tidak memungkinkan adanya takwil, seperti firman Allah:

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ ۗ ۝

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak.

Petunjuk hukum ayat di atas adalah pasti, karena bagian suami pada masalah seperti dalam ayat adalah setengah, tidak yang lain.

Sedangkan *zhanniy al-dalâlah* adalah penunjukan dalil *zhannî* yang memungkinkan adanya takwil. Seperti firman Allah:

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Lafal *quru'* dalam bahasa Arab memiliki dua makna; suci dan haidl. Sedangkan dalam nash diterangkan bahwa wanita-wanita yang ditalak itu hendaklah menunggu tiga kali *quru'*, sehingga yang mungkin dikehendaki adalah tiga kali suci atau tiga kali haidl. Jadi petunjuk ayat ini belum pasti pada satu makna dari dua makna yang ada. Oleh karena itu para mujahid berbeda dalam memberikan hukum terhadap wanita-wanita yang ditalak, sebagian berpendapat tiga kali suci dan sebagian lagi berpendapat tiga kali haidl.²⁸

Ulama berbeda pendapat dalam menentukan mana yang *qath'iy al-dalâlah* dan mana yang *zhanniy al-dalâlah*. Bisa jadi, seorang ulama menyebut sebuah ayat sebagai *qath'iy al-dalâlah*, namun ulama lain akan menyebutnya sebagai *zhanniy al-dalâlah*.

Pada aspek inilah fiqh perempuan diuji validitas dalilnya baik secara *wurûd*, *tsubût*, maupun *dalâlah*-nya. Fiqh perempuan dengan dalil yang *zhanniy al-wurûd*, misalnya, bisa dimungkinkan ada makna-makna lain

²⁸Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin (Jakarta: Pustaka Amani,2003), 37-38.

yang lebih sesuai dengan *mashâlih al-nisâ'* (kemaslahatan perempuan). Dalil Al-Qur'an dan hadis harus dibaca dalam perspektif keduanya, baik *wurûd* maupun *dalâlah*-nya

3. Ushul Fiqh Baru Bagi Fiqh Feminis

Ushul fiqh baru, yang dimaksudkan adalah ushul fiqh yang telah diramu sehingga lebih *update* dan *compitable* dengan zaman sekarang. Ushul fiqh baru, lebih merupakan revitalisasi terhadap ushul fiqh klasik yang dipandang tradisional dan tidak relevan dengan kondisi sekarang. Namun ushul fiqh baru juga bukan ushul fiqh yang benar-benar baru dengan mengabaikan khazanah klasik yang maha kaya.²⁹

Sekurang-kurangnya, ada dua metode dalam ushul fiqh klasik yang tetap dapat dipertahankan. *Pertama, al-qawâ'id al-lughawiyah*. Artinya kaidah-kaidah ke-bahasaannya tetap dapat digunakan dalam *istinbâth al-ahkâm al-syar'iyah*. Kaidah kebahasaan seperti lafal *musytarak*, *'âm*, *khâsh*, *mutlaq*, *muqayyad*, dan lain sebagainya adalah kaidah penting dalam memahami *nushûsh syar'iyah*.³⁰ Mengabaikan kaidah kebahasaan ini sama dengan meniadakan kaidah penting dalam memahami *nash-nash* Al-Qur'an maupun hadis.

Pada metode *al-qawâ'id al-lughawiyah* ini, acuan dalam fiqh perempuan adalah dalil-dalil yang kuat dan pasti (*wurûd* dan *tsubût*-nya) serta dengan *dalâlah* yang pasti juga. Fiqh perempuan tidak bisa tidak harus

²⁹Harisuddin, *Formulasi Baru*, 404.

³⁰Khallaf, *Ushul Fiqh*, 200.

mengacu pada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ini, maka rancang bangun fiqh perempuan akan kokoh dan tidak tergoyahkan. Ini berbeda, misalnya, jika dasar-dasar yang digunakan dalam fiqh perempuan adalah dalil-dalil yang *wurûd* maupun *tsubût*-nya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Kedua, al-qawâ'id al-tasyri'iyah. Artinya kaidah-kaidah syariat dalam pembuatan undang-undang. Paling utama dalam kaidah tasyri' ini adalah tujuan pengundangan dalam Islam untuk mendapatkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Tujuan peng-undangan hukum Islam juga untuk meniadakan madarat bagi manusia. Bahwa tidak ada yang mendapatkan kemanfaatan dan kemaslahatan hukum Islam, kecuali manusia itu sendiri.

Syari'at tidak untuk Tuhan, juga bukan untuk makhluk lain selain manusia. Sebaliknya, syari'at hanya untuk kepentingan manusia. Kalau ada sesuatu yang membawa keburukan pada manusia, itu pasti bukan syariat Islam.³¹ Dalam konteks fiqh perempuan, maka syari'at harus berpihak pada perempuan.

Dalam pandangan Wahhâb Khallâf, ada tiga pilar utama yang *mensupport* kaidah *tasyri'* ini. Pertama, *dlarûriyât* adalah kebutuhan pokok dan utama yang harus ditunaikan, dan kalau tidak ditunaikan akan membahayakan manusia. Wahhâb Khallâf mencontohkan kebutuhan

³¹M.N. Harisudin, *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchith Muzadi* (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 94-96.

dlarûriyât laksana bangunan rumah yang menjadi pencegah panasnya terik matahari dan cengkraman musim dingin, meski berupa goa di gunung.³²

Kedua, *hajiyyât* adalah kebutuhan yang harus ditunaikan yang jika tidak ditunaikan akan menjadikan kesulitan dan *masyaqqah*. Ibarat sebuah rumah, kebutuhan *hâjiyyât* adalah membuat jendela yang bisa dibuka, ditutup, dan menjadi keluar-masuknya udara. Termasuk *masyaqqat* jika seandainya ada rumah tanpa ada buka tutup jendelanya. Padahal tujuan syari`at adalah meringankan dan menghilangkan kesulitan manusia. (QS.al-Maidah 5:6). Kebutuhan *hâjiyyât* misalnya kebolehan perempuan mencari nafkah di luar rumah dengan niat membantu perekonomian keluarga. Jika hal demikian ini dilarang, maka akan menyebabkan *masaqqat* bagi perempuan dan keluarganya. Oleh karena itu, perempuan boleh mencari nafkah dengan catatan mendapat izin dari suami. Ini adalah kebutuhan *hâjiyyât*.

Ketiga, *tahsîniyyât* adalah kebutuhan yang jika tidak ditunaikan akan menyebabkan menyalahi norma, kurang enak dilihat, dan mengurangi harga diri. Ibarat rumah, kebutuhan *tahsîniyyât* adalah perabotan rumah tangga yang menjadi penghias rumah. Dengan kebutuhan *tahsîniyyât* ini, Islam ingin ada perbaikan, keindahan, dan tradisi mereka yang lebih baik.³³

Contoh kebutuhan ini adalah operasi plastik bagi perempuan dengan maksud dan tujuan mempercantik diri. Hal yang demikian tidak diperbolehkan karena bersifat *tahsîniyyât*. Demikian juga operasi ganti

³²Khallaf, *Usul Fiqh*, 293.

³³Ibid., 294.

kelamin bagi perempuan normal tidak diperbolehkan karena bersifat *tahsîniyât*. Berbeda dengan *tahsîniyât*, dimensi *hajiyât* dan *dlarûriyât* dalam fiqh acapkali diperbolehkan. Jika *dlarûriyât* diperbolehkan karena memang dipaksa oleh keadaan, maka dimensi *hajiyât* diperbolehkan karena menempati kedudukan *dlarûriyât*.

Dengan demikian, ushul fiqh tidak bisa mengabaikan dua hal: kaidah kebahasaan dan kaidah *tasyrî'iyah*. Hanya saja, dalam tataran teori, ushul fiqh ini tidak mengapresiasi masalah fiqh perempuan sehingga terlihat cenderung berpihak pada laki-laki, dan sebaliknya abai terhadap perempuan. Artinya, dengan kedua kaidah ini ushul fiqh nampak tidak kritis terhadap realitas yang timpang dan tidak adil terhadap perempuan.



BAB III

BIOGRAFI DAN PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER

A. Biografi Asghar Ali Engineer

1. Latar Belakang Sosial Geografi

Sejauh pengetahuan penulis, sampai dengan penelitian ini ditulis, belum ada satu karya pun yang mengungkapkan biografi Asghar Ali Engineer secara kritis dan lengkap, baik dalam bentuk buku, artikel maupun dalam bentuk tulisan yang lain. Yang penulis ketahui, Asghar Ali Engineer dilahirkan dalam lingkungan keluarga ulama ortodoks Bohro pada tanggal 10 Maret 1939 di Sulumber, Rajastan (dekat Udaipur) India.³⁴ India beribukota New Delhi yang memiliki luas 3.301.516 Km² penduduknya diperkirakan 759.000.000. New Delhi mempunyai empat belas negara bagian diantaranya Bombay, Madras, Punjab, Mysore, dan Uttar Pradesh, Republik India sebelah timur laut berbatasan dengan Burma dan China, sebelah utara berbatasan dengan Tibet dan Nepal, sebelah barat laut berbatasan dengan Pakistan Barat, dan sebelah selatan terjepit antara Laut Arabia dan Teluk Benggala. Bohro (Daudi Bohro)³⁵ adalah sebuah

³⁴<http://www.DawoodiBohras.com/aboutus/Asghar.htm>, Diakses tanggal 23 November 2016

³⁵Para pengikut Daudi Bohro dipimpin oleh Imam sebagai pengganti Nabi yang dijuluki Amirul Mukminin. Mereka mengenal 21 orang imam-imam mereka yang terakhir bernama Maulana Abu 'I-Qasim al-Thayyib yang menghilang pada tahun 526 H. akan tetapi mereka masih percaya bahwa ia masih hidup hingga sekarang. Kepemimpinannya dilanjutkan oleh para da'i (dari perkataan itu berasal ungkapan Daudi) yang selalu berhubungan dengan imam yang terakhir itu. Untuk diakui sebagai orang da'i tidaklah mudah. Ia harus mempunyai 94 kualifikasi yang ringkas dalam 4 kelompok (1) Kualifikasi-kualifikasi pendidikan; (2) Kualifikasi-kualifikasi administratif; (3) Kualifikasi-kualifikasi moral dan teoritikal, dan (4) Kualifikasi-kualifikasi keluarga dan kedudukan dan kepribadian. Yang menarik adalah bahwa diantara kualifikasi itu seorang da'i harus tampil sebagai pembela umat yang tertindas dan berjuang melawan kedzaliman.

sekte pedagang Muslim yang berasal dari Gujarat. Mereka merupakan komunitas Muslim yang berafiliasi kepada Syiah Ismailiyah.

Pemimpin spiritual sekte ini adalah Dr Syedn Muhammad Burhanuddin, yang berusia 85 tahun dan populer dengan sebutan Syedna. Syedna memberlakukan pengawasan yang keras terhadap pengikutnya dengan menerapkan sistem yang dikenal dengan “sistem pajak tujuan” dan peraturan-peraturannya bertingkat. Yang semuanya dijalankan oleh ulama'-ulama'nya. Syedna dikenal sebagai da'i mutlak, sebagai da'i mutlak, syedna mempunyai otoritas absolut dan bahkan ia menganggap kekuatan yang berbunyi dari seorang imam berasal dari Nabi dan Allah. Pendapat ini tentu saja ditentang Asghar. Menurutnya, pemimpin Bohro sama sekali tidak memperdulikan ajaran Islam, namun justru menumbuhkan kultus individu akibat kekuasaannya yang terlampau besar.

Ayah Asghar Ali Engineer bernama Syeikh Qurban Husein. Beliau adalah seorang penganut kuat paham Syiah Ismailiyah dan berpikiran cukup terbuka untuk berdialog dengan penganut agama lain. Beliau adalah seorang sarjana Islam terpelajar yang turut membantu pendirian pimpinan ulama Bohro. Beliau sebagaimana digambarkan Asghar Ali Engineer adalah seorang yang mempunyai kesabaran besar ketika orang-orang dari kepercayaan lain mengajaknya berdialog. Sewaktu kecil Asghar Ali Engineer pernah melihat seorang pendeta Brahmana Hindu datang untuk berdialog dan bertukar pikiran dengan ayahnya tentang kepercayaan yang

dianutnya. Namun ayahnya, kata Asghar Ali Engineer, tetap yakin dengan kepercayaan yang dianutnya.³⁶

Asghar Ali Engineer menceritakan tentang masa kecilnya yang kerap kali menyaksikan eksploitasi atas nama agama. Hal ini berlangsung semenjak ayahnya menjadi ulama Bohro. Pada waktu itu tidak ada yang berani melakukan perlawanan terhadap sistem yang menindas. Ayahnya sendiri sebagai seorang ulama tidak bisa berbuat apa-apa meskipun dalam hatinya sangat membencinya. Asghar Ali Engineer menceritakan bahwa ayahnya harus memilih untuk melayani sistem itu atau akan mati kelaparan atau bahkan berhadapan dengan penyiksaan yang bengis. Sistem itu tidak lain hanyalah suatu mesin-mesin besar untuk mengumpulkan sejumlah uang dari pengikutnya yang diawasi oleh sebuah keluarga ulama dari kalangan da'i. Warga Bohro rata-rata hidup dalam ketakutan. Setiap upaya ketidakpatuhan akan dapat menghancurkan hidup mereka. Kejahatan seperti mencengkeram bangunan ulama Bohro dan mengakhiri kehidupan warga Bohro biasa serta menjadikan mereka layaknya budak-budak tak berharga. Dalam kondisi seperti itulah, Asghar Ali Engineer dilahirkan. Berbagai eksploitasi kotor atas nama agama yang disaksikan semasa hidupnya membuatnya secara serius memikirkan kembali unsur-unsur fundamental dari agama.³⁷ Sosok pemikir Asghar Ali Engineer juga lahir sebagai pemikir Islam yang berusaha mencari penyelesaian atas realitas

³⁶Asghar Ali Engineer, *Islam Masa Kini* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004),v.

³⁷Ibid., vii.

kontemporer yang dihadapi umat Islam, yaitu berupa keterbelakangan, ketinggalan, kemiskinan, ketidakadilan, dan kebodohan masyarakat Islam dibandingkan masyarakat non Islam lainnya. Salah satu tokoh pengemban misi yang serupa, sebelum berkembangnya pemikir Asghar adalah Hasan Hanafi dengan idenya *al-Yasar al-Islami* (1981) dan Ali Shariati dengan teologi pembebasannya. Asghar Ali Engineer lahir sebagai tokoh penerus dari para pemikir sebelumnya yang eksistensinya menjadi catatan sejarah.

Asghar Dengan tekun mempelajari literatur-literatur keagamaan dari berbagai sumber yang ditulis oleh kalangan Islam maupun Barat, baik dari kalangan tradisional maupun modern. Disamping itu, Asghar Ali Engineer juga mempelajari al-Qur'an dan hadits, juga fiqh. Dari keterpaduan upayanya dalam mempelajari agama ditambah dengan pengalaman hidupnya yang berhadapan dengan serangkaian eksploitasi, membuatnya menjadi seorang pemikir sekaligus aktivis yang berpandangan liberal, revolusioner, dan demokratis.

2. Latar Belakang Pendidikan

Pada masa kecilnya, Asghar Ali Engineer mendapat pendidikan Bahasa Arab, Tafsir, Hadits dan Fiqh dari ayahnya dan selanjutnya mengembangkannya sendiri. Asghar Ali Engineer juga belajar semua karya-karya penting tentang dakwah Fatimiyah melalui Sayidina Hatim, Sayidin Qadi Nu'man, Sayidina Muayyad Shirazi, Sayidina Hamiduddin Kirmani, Sayidina Hatim al-Razi, Sayidina Jafar Mansur al-Yaman, dan lain-lain.

Disamping pendidikan agama, Asghar Ali Engineer juga mendapat pendidikan umum. Ayahnya mengirimnya ke sekolah umum dan menyarankan untuk belajar teknik atau kedokteran. Namun Asghar Ali Engineer tertarik memilih belajar teknik sipil di Fakultas Teknik di Vikram University, Ujjain, India, dan lulus dengan mendapat gelar doctor. Setelah itu Asghar Ali Engineer memilih untuk menetap di Bombay, dan ayahnya juga ikut bergabung bersama di sana. Sebagaimana dituturkan dalam tulisannya, Asghar Ali Engineer menjadi semakin serius mempelajari agama setelah menyaksikan rentetan eksploitasi atas nama agama dalam komunitasnya di Bohro. Ketika belajar pada tahun pertama tentang lintas ilmu, Asghar Ali Engineer banyak mempelajari karya-karya penulis Barat maupun muslim. Ia gemar membaca literatur tentang rasionalisme dalam bahasa Urdu, Arab, dan Inggris. Asghar Ali Engineer juga membaca tulisan Niyaz Fatehpuri, seorang penulis dalam bahasa Urdu dan membaca tulisan tentang konflik ortodoksi agama. Pada saat itu ia juga belajar karya-karya Bertrand Russell, filsuf rasionalis asal Inggris, juga Das Capitalnya Karl Marx.³⁸

3. Kegiatan dan Karir

Setelah lulus dari fakultas teknik Asghar Ali Engineer mengabdikan dirinya pada Bombay Municipal Corporation selama 20 tahun. Rasa tanggung jawabnya membuatnya memutuskan untuk mengundurkan diri,

³⁸Ibid., viii.

dan dengan sukarela ia terjun dalam pergerakan reformasi Bohro. Asghar Ali Engineer mulai memainkan peran pentingnya di Udaipur, pada waktu itu ia aktif menulis artikel-artikel di surat kabar terkemuka di India antara lain The Times of India, India Express, Statesmen, Telegraph, The Hindu, dan lain-lain.

Pada tahun 1977, The central Board of Dawoodi Bohro Community mengadakan konferensi pertamanya, saat itu Asghar Ali Engineer terpilih sebagai sekretaris jenderal dengan suara bulat, dan posisi itu terus dijabatnya hingga sekarang. Ia banyak mencurahkan waktunya untuk pergerakan reformasi dan menginternasionalkan pergerakan reformasi itu melalui tulisan-tulisan dan ceramah-ceramahnya. Melalui wewenang keagamaan yang dimilikinya, ia aktif mencurahkan gagasan-gagasannya. Untuk itu ia harus menghadapi reaksi generasi tua yang cenderung bersikap konservatif, mempertahankan kemapanan. Dan konsekuensi terberat adalah serangan brutal dari pihak-pihak yang berposisi dengannya.

Asghar Ali Engineer mulai dikenal sebagai sarjana Islam terkenal setelah mendapat gelar kehormatan D.Litt dari tempat kerjanya di Universitas Calcuta pada bulan Februari 1983. Gelar ini diperolehnya atas karya-karyanya yang berhubungan dengan keharmonisan masyarakat dan kerusuhan sosial yang ditulis sejak pecahnya kerusuhan pertama di India pada tahun 1961 di Jabalpur. Setelah itu, Asghar Ali Engineer mulai diikuti sertakan pada konferensi-konferensi Islam internasional di berbagai negara

dan universitas. Asghar Ali Engineer mengajar diberbagai universitas di India. Ia juga mengajar diberbagai universitas di Eropa, Amerika Serikat dan Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di Eropa tempat ia mengajar antara lain: Inggris, Jerman, Perancis, Switzerland. Di Asia antara lain: Indonesia, Malaysia, Thailand, Pakistan, Sri Lanka, Yaman, Meksiko, Libanon, Mesir, Jepang, dan lain-lain. Di Amerika Serikat tempat ia mengajar antara lain di New York, Colombia, Chicago, UNCL, Chicago Barat Laut, Philadelpia, Minnesota, dan lain-lain. Asghar Ali Engineer mengajar tentang Islam, hak-hak wanita dalam Islam, teologi pembebasan dalam Islam, masalah kemasyarakatan di Asia Selatan, negara Islam, dan sebagainya.

Selain mengajar Asghar Ali Engineer juga memberikan perhatian yang besar kepada pemuda-pemuda Muslim. Ia telah memimpin workshop untuk pemuda-pemuda muslim dan mengarahkan mereka terhadap pemahaman inter-religius dan hak asasi manusia. Jabatan yang dipegang Asghar Ali Engineer adalah wakil presiden pada PUCL (*Peoples Union for Civil Liberties*), pemimpin pada Rikas Adhyayan Kendra (*Center for Development Studies*), pemimpin EKTA (*Committee for Communal Harmony*).³⁹ Asghar Ali Engineer juga seorang ketua pendiri AMAN (*Asia Muslim Action Network*), suatu organisasi jaringan aksi muslim Asia yang mempromosikan hak-hak asasi manusia dan pemahaman lintas keyakinan

³⁹Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2000) hlm. Paper back

(agama) di wilayah Asia. Jabatan lain yang dipegangnya adalah Direktur Institut Study Islam. Di sini ia aktif mempromosikan penelitian dan studi-studi dalam perspektif hak asasi manusia di samping itu juga memelopori perdamaian dan anti kekerasan. Asghar Ali Engineer juga menjabat sebagai ketua *Center of Study of Society and Secularism*. Atas jasanya dalam bidang sekularisme dan usahanya memelopori perdamaian dan keharmonisan masyarakat di seluruh negara, pemerintah India memberinya penghargaan Communal Harmony Award pada tahun 1997. Penghargaan itu berupa surat tanda penghargaan dan uang sebesar satu laks. Asghar Ali Engineer juga menerima penghargaan tinggi RB. Joshi Inter-faith Award. Selain itu ia juga mendapatkan penghargaan dari sebuah organisasi Kristen di Tamil Nadu. Penghargaan lain yang diterimanya adalah Hakim Khan Sur Award dari Maharana Mewar Fondation, Udaipur, Rajastan.⁴⁰

B. Karya-Karyanya

Selain aktif menulis di media massa terkemuka di India, Asghar Ali Engineer juga menulis sejumlah artikel di beberapa jurnal terkemuka, salah satunya adalah di Indian Journal of Secularism (India). Selain itu, Asghar Ali Engineer juga banyak menulis makalah untuk kuliahnya diberbagai universitas dalam dan luar negeri. Secara garis besar, karya-karya Asghar Ali Engineer dapat dikategorikan ke dalam empat bidang (a) tentang teologi pembebasan; (b) tentang jender; (c) tentang komunalisme; (d) tentang Islam secara umum.

⁴⁰Ibid., paper back

Beberapa karya Asghar Ali Engineer tersebut antara lain:

1. *Islam and Revolution* (New Delhi: Ajanta Publication, 1984)
2. *Islam and Its Relevance to our Age* (Kuala Lumpur: Ikraq, 1987)
3. *The Origin and Development of Islam* (London: Sangam Book, 1987)
4. *The Shah Bano Controversy*, ed. Asghar Ali Engineer, (Hyderabad: Orient Longman Limited, 1987)
5. *Status of Women in Islam* (New Delhi: Ajanta Publication, 1987)
6. *Justice, Women and Communal harmony in Islam* (New Delhi: Indian Council of Social Science Research, 1989)
7. *Islam and Liberation Theology: Essays on Liberative Elements in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1990)
8. *The Right of Women in Islam* (Lahore: Vanguard Books, 1992)
9. *Islam and Pluralism* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
10. *Islam the Ultimate Vision* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
11. *The Qur'an, Women and Modern Society* (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 1999)
12. *Reconstruction of Islamic Thought* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
13. *What I Believe* (Mumbai: Institut of Islamic Studies, 1999)
14. *Problems of Muslim Women in India*, 1994
15. Dan lain-lain.

Kreativitas Asghar Ali Engineer tidak hanya menulis akan tetapi dia juga tetap aktif dan produktif dalam memperjuangkan hak-hak perempuan Islam dengan berpegang pada syari'ah.

C. Persoalan dan Kegelisahan Akademik Asghar Ali Engineer

Salah satu hal yang menjadi kegelisahan sekaligus persoalan akademik Asghar Ali adalah mengenai terjadinya subordinasi dan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, wacana ini yang kemudian menjadi titik terpenting bagi beliau untuk dicari solusinya agar wacana ketidaksetaraan ini dipahami lebih kreatif dan kondisional yakni penyandaraan pembahasannya melalui ayat al-Qur'an.

Menurut beliau,⁴¹ dalam bukunya Hak-Hak Perempuan Dalam Islam, menegaskan bahwa Al-Qur'an secara normatif menegaskan konsep kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai bidang yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, politik dan pendidikan, untuk mengadakan kontrak perkawinan dan perceraian, untuk mengatur harta miliknya keduanya bebas memilih profesi dan gaya hidup dan setara dalam hal kebebasan. Asghar Ali Engineer menggunakan pendekatan historis-kontekstual dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu, dengan kata lain beliau menggunakan konteks sosial pada masa ayat itu diturunkan sebagai latar belakang yang menentukan.

Secara umum, hak-hak perempuan dianggap telah mendapat signifikansi yang kuat di masa modern, dan khususnya di dunia Islam.

⁴¹Ibid.,57.

Namun, secara historis perempuan masih tetap ter subordinasi oleh kaum laki-laki. Sehingga kaum perempuan dimarginalkan (dipinggirkan), perempuan juga dianggap sebagai “jenis kelamin kedua”.

Menurut Asghar, al-Qur'an itu bersifat normatif sekaligus pragmatis. Ajaran-ajarannya memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Seharusnya, ajaran-ajaran tersebut tidak diperlukan sebagai ajaran normatif. Sebaliknya, malah harus dilihat dalam konteks dimana ajaran tersebut diterapkan. Ada yang memperlakukan perempuan secara kasar, tetapi mesti dilihat konteksnya secara proporsional. Misalnya, perempuan dibatasi hanya boleh berada di dalam rumah laki-laki yang membatasinya. Al-Qur'an memperhitungkan kondisi ini dan menempatkan laki-laki dalam kedudukan yang lebih superior ketimbang perempuan. Tetapi harus dicatat, ujar Asghar, bahwa al-Qur'an tidak menganggap atau menyatakan bahwa suatu struktur sosial bersifat normatif. Struktur sosial pasti dan akan selalu berubah dan jika dalam sebuah distruktur sosial dimana perempuanlah yang menghidupi keluarganya, atau menjadi teman kerja laki-laki, maka perempuan pasti sejajar atau bahkan lebih superior terhadap laki-laki dan memainkan peran dominan dalam keluarga.

Allah tidak membedakan jenis kelamin atau kodrat yang dibawa sejak lahir. Ketidakadilan berasal dari struktur sosial yang menyebabkan superioritas laki-laki atas perempuan yang inferior. Tetapi perlu dipahami bahwa al-Qur'an juga mengungkapkan pernyataan normatif dengan kata-kata yang tidak ambigu. Al-Qur'an berisi kalimat-kalimat yang normatif

dan bersifat transcendental, tapi juga kontekstual yang disesuaikan dengan perubahan ruang dan waktu.

D. Metodologi Pemikiran Asghar Ali Engineer

Keprihatinan dan kegelisahan Asghar Ali Engineer mendorong untuk menggugat segala bentuk kemapaman yang menindas dan membodohi kaum lemah, sekalipun harus berhadapan dengan pemimpin teras spiritual. Semangat revolusioner Asghar Ali Engineer, cenderung bersifat praksis ketimbang teoritis. Hal itu tampak dari gugatan epistemologis liberatif yang terdapat dalam hampir seluruh karyanya terasa mereduksi pemikiran Asghar Ali Engineer yang kompleks dan plural. Proyek teologi pembebasan Asghar Ali Engineer lebih menitik beratkan pada aspek praksis daripada teoritisasi metafisik-teologis yang tidak jelas mencakup hal-hal yang abstrak dan konsep-konsep yang ambigu. Kecenderungan teologi pembebasan yang demikian tampaknya dipertegas dalam pemaparan Hasan Hanafi. Praksis yang dimaksud adalah sifat liberatif dan menyangkut interaksi diakletis antara “apa yang ada” dan “apa yang seharusnya”. Islam bersifat liberatif, karena menjadi ancaman yang membahayakan bagi *status quo* atau segala bentuk kemampuan yang mengeksploitasi kaum yang lemah.

Dalam pandangan Asghar, agama mesti dilepaskan dari aspek-aspek teologis yang bersifat filosofis, yang berkembang mencapai puncaknya hingga aspek filosofis ini menjadi bagian utama dari agama yang justru mendukung kelompok penindas, jika agama masih dianggap sebagai kebaikan dan berdiri sepihak dengan revolusi, kemajuan dan perubahan.

Pembebasan teologi dilakukan untuk mengembangkan sebuah teologi pembebasan. Teologi pada masa ini cenderung ritualistic, dogmatic dan metafisik yang membingungkan dan dikuasai oleh orang-orang yang mendukung *status quo*, sehingga agama yang demikian itu disamakan Asghar dengan mistik dan menghipnotis masyarakat. Tugas teologi pembebasan adalah membersihkan setiap elemen ini sampai keakar-akarnya. Agama tidak boleh berhenti pada urusan akhirat atau ukhrawi saja, tetapi juga harus menjaga relevansinya. Historisasi dan kontemporisasi agama disatu pihak, serta urusan akhirat dan duniawi dipihak lain harus disatukan sehingga menjadi sebuah agama yang hidup dan dinamis.

Asghar sangat kecewa melihat agama yang hanya berupa segenggam ritual yang tidak memiliki ruh, tidak menyentuh kepentingan kaum tertindas dan para pekerja kasar, serta hanya menjadi latihan intelektual dan metafisik atau mistik yang abstrak bagi kalangan kelas menengah. Agar tidak melanggengkan kemapaman, ritual yang tidak memiliki ruh keagamaan dan juga abstraksi dan metafisik ini harus disingkirkan dari agama. Agama harus menjadi sumber motivasi bagi kaum tertindas untuk mengubah keadaan mereka dan menjadi kekuatan spiritual untuk mengomunikasikan dirinya secara signifikan dengan memahami berbagai aspek spiritual yang lebih tinggi dari realitas ini.

Menurut Asghar Ali, teologi pembebasan adalah:⁴²

⁴²Engineer, *Islam dan Teologi*, 1-2.

- a. Memulai dengan melihat kehidupan manusia di dunia dan akhirat.
- b. Anti status quo yang melindungi golongan kaya (*the haves*) dari pada golongan miskin (*the haves not*), anti kemapaman baik agama maupun politik.
- c. Pembela kelompok yang tertindas dan tercabut hak miliknya, serta memperjuangkan kepentingan mereka dan membekali mereka dengan senjata ideologis yang kuat untuk melawan para penindas.

Disamping mengakui satu konsep metafisika tentang takdir dalam rentang sejarah umat Islam, juga konsep bahwa manusia itu bebas menentukan nasibnya sendiri. teologi pembebasan mendorong pengembangan praksis Islam sebagai hasil tawar menawar antar kebebasan manusia dan takdir. Teologi pembebasan lebih menganggap keduanya sebagai pelengkap daripada sebagai konsep yang berlawanan.

IAIN JEMBER

BAB IV

PEMIKIRAN ASGHAR ALI ENGINEER TENTANG HAK DAN PERAN PEREMPUAN

A. Rekonstruksi Hak-Hak Perempuan Dalam Fiqh Gender Perspektif

Asghar Ali Engineer

Ungkapan Asghar Ali Engineer dalam bukunya “Hak-Hak Perempuan Dalam Islam” memaparkan bahwa Tema tentang perempuan dalam Islam selalu menarik untuk didiskusikan. Hal ini setidaknya disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, Islam sebagai agama yang mempunyai misi *rahmatan lil al-‘alamin* (rahmat bagi semesta alam) tidak mungkin mengandung ajaran yang bersifat diskriminatif. *Kedua*, dalam kenyataannya ajaran Islam oleh beberapa kalangan “dituduh” mendiskreditkan perempuan. Misalnya beberapa ajaran yang mempunyai landasan tekstual dari al-Qur’an berikut ini: poligami: Islam membolehkan laki-laki beristri sampai empat (an-Nisa: 4/3). Waris: perempuan mendapatkan separo dari bagian waris yang diperoleh laki-laki (an-Nisa/4:11), kesaksian: nilai kesaksian perempuan adalah separo dari laki-laki (al-Baqarah/2:282), kepemimpinan: perempuan dilarang menjadi pemimpin (an-Nisa/4:34), memukul istri: ketika istri nusyuz (membangkang), suami diperbolehkan memukulnya (an-Nisa: 4/34). Ayat-ayat di atas banyak dipakai para orientalis sebagai bukti ketidakadilan Islam terhadap perempuan.

Pada saat yang sama ayat-ayat tersebut juga sering membawa perempuan muslim dalam sebuah dilema antara meyakini secara apologetik

bahwasanya ayat-ayat tersebut adalah bagian dari keadilan al-Qur'an atau mengakui secara jujur bahwa ayat-ayat tersebut memang mengusik rasa keadilannya. Menurut Asghar Ali Engineer, dilema ini muncul akibat pembacaan yang tidak fair terhadap pesan-pesan al-Qur'an, yakni mengambil pesan al-Qur'an dengan mengabaikan spirit yang mendasari munculnya pesan tersebut. Untuk menghindarinya, pria kelahiran India ini menawarkan pedoman metodologis yang sangat penting. Ketika berhadapan dengan al-Qur'an, pembaca mesti membedakan antara ayat normatif dan ayat kontekstual.⁴³ Ayat normatif adalah ayat-ayat yang mengungkapkan pernyataan normatif atau mengandung nilai universal, yakni apa yang seharusnya terjadi dan apa yang terbaik sepanjang masa, sedangkan ayat kontekstual adalah ayat-ayat yang mengungkapkan pernyataan kontekstual atau sangat terkait dengan konteks masyarakat pada saat turunnya, yakni ayat-ayat tersebut menjelaskan apa yang terjadi atau apa yang terbaik pada saat itu. Metode ini jelas membutuhkan analisis sejarah yang tajam dalam pembacaan ayat-ayat al-Qur'an. Metode dan pendekatan inilah yang dipakai Asghar dalam menganalisa beberapa persoalan krusial tentang perempuan dalam Islam.

⁴³Engineer, *Hak-hak Perempuan*, x.

Adapun mengenai hak-hak perempuan, Asghar Ali Engineer dengan berpegang pada surat al-Ahzab ayat 35,

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَنَاتِ
وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ
وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّيِّمِينَ وَالصَّيِّمَاتِ
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا
وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.

Dalam kandungan ayat ini dapat dijelaskan bahwa status keagamaan perempuan, sebagaimana status sosial mereka. Dalam Ayat ini Asghar juga mengungkapkan bahwa ayat ini juga dikomentari oleh Maulana Muhammad Ali.

Sekalipun secara normatif al-Qur'an memihak kepada kesetaraan status antara laki-laki dan perempuan, tetapi secara kontekstual al-Qur'an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Menurut Asghar Ali Engineer, kelebihan dan keunggulan yang dimiliki laki-laki atas perempuan itu bukan karena jenis kelamin. Akan tetapi karena

konteks sosialnya. Asghar Ali Engineer mengkritik dengan tajam metode para mufasir yang memahami ayat hanya semata-mata bersifat teologis dengan mengabaikan pendekatan sosiologis. Menurut Asghar Ali Engineer, seharusnya para mufassir menggunakan pandangan secara sosio-teologis. Sebagaimana ungkapan Asghar Ali Engineer dalam bukunya “The Right Of Women In Islam “

*“ The Qur’an refers to it in both the normative and the contextual sense. Normatively speaking, the Qur’an appears to be in favour of equal status for both the sexes, as we will see shortly. Contextually speaking, it does grant a slight edge to men over women. But ignoring the context, Islamic jurists tried to give a superior status to men in the normative sense. We will discuss this in greater detail”.*⁴⁴“al-Qur’an merujuknya dalam pengertian

normatif dan sekaligus kontekstual. ketika berbicara secara normatif al-Qur’an tampak memihak kepada kesetaraan status bagi kedua jenis kelamin. Namun secara kontekstual al-Qur’an memang menyatakan adanya kelebihan tertentu kaum laki-laki atas perempuan. Tetapi dengan mengabaikan konteksnya, para fuqaha berusaha memberikan status yang lebih unggul bagi laki-laki dalam pengertian normatif“

⁴⁴Asghar Ali Engineer, *Rights Of Women In Islam* (Newdelhi: Sterling Publishers Private Limited, 2008), 49.

Asghar Ali Engineer dalam banyak tulisannya telah menawarkan berbagai macam pembongkaran wacana. Salah satunya adalah dalam masalah hak-hak perempuan dalam Islam, dia menyuguhkan pendapatnya mengenai rekonstruksi hak dalam perihal pewarisan, kesaksian dan rekonstruksi mengenai konsep poligami yang dinilai sebagai contoh ketidaksetaraan. Tujuan semua pembahasan ini menurutnya setidaknya mampu menciptakan kehidupan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan.

1. Hak dalam Perihal Pewarisan

Pada umumnya dinyatakan bahwa anak perempuan diberi separoh dari yang didapatkan anak laki-laki dan, karena itu mereka dianggap lebih rendah nilainya dari laki-laki. Banyak Muslim yang memakai argumen ini.

Anggapan ini keliru karena banyak pertimbangan. Adapun pertimbangan itu menurut Asghar diantaranya *Pertama*, kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah kategori yang berbeda sama sekali dengan pewarisan. Yang pertama adalah kategori moral, sementara yang kedua adalah kategori ekonomi. Jika karena beberapa alasan bagian harta warisan yang diberikan kepada satu jenis kelamin lebih besar satu lebih kecil dari yang lain, hal itu tidaklah mengisyaratkan bahwa penerima yang lebih sedikit dianggap lebih rendah martabatnya. Pewarisan sangat banyak tergantung kepada struktur sosial dan ekonomi dan fungsi jenis kelamin tertentu di dalam masyarakat tersebut. Perempuan mempunyai peranan yang berbeda dari laki-laki dalam masyarakat Arab ketika al-Qur'an diturunkan. Tanpa mengingat fakta ini

kita tidak dapat menarik kesimpulan yang tetap dari ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan masalah pewarisan. Dalam pemaparan Asghar, ia berkata ;

“ let us consider first the verse on inheritance which fixes various shares in the property of a deceased person. It says :(terlebih dahulu kita harus pertimbangkan ayat yang berbicara tentang pewarisan yang menetapkan pembagian harta kekayaan orang yang sudah meninggal. Ayat tersebut berbunyi) :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
 اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
 وَاحِدٍ مِّمَّهَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ
 أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنْ
 اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,

kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S An-Nisa': 11).

Pembacaan yang cermat atas ayat ini menunjukkan bahwa al-Qur'an telah memberikan perhatian untuk memberikan kepada perempuan bagian dari harta kekayaan almarhum tidak hanya sebagai anak perempuan tetapi juga sebagai ibu. Di samping itu, menurut Al-Qur'an mereka juga berhak mewarisi sebagai istri ; (An-Nisa: 12)

﴿ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِيلَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُرَّ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,

tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)

Pada masa pra-Islam, tidak ada pengaturan mengenai hak-hak perempuan dalam pewarisan ini. Kadang-kadang perempuan mendapatkan warisan, kadang-kadang tidak.

Dalam penjelasan Ashgar Ali Engineer tentang pewarisan perempuan, beliau juga mengutip pendapat Al-Razi seorang ahli tafsir terkemuka, yang mengatakan bahwa pada masa jahiliyah (periode pra-Islam) ada dua kriteria untuk pewarisan: 1) adanya hubungan dan 2) sumpah. Menurut kriteria pertama, anggota keluarga laki-laki yang ikut ambil bagian dalam peperangan dan merebut harta rampasan perang, pada umumnya berhak mewarisi harta kekayaan; sementara anggota keluarga perempuan tidak termasuk. Dalam kategori kedua, dua orang akan berkata “darahmu adalah darahku dan pakaianmu adalah pakaianku, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu.” Dan dengan demikian suatu hubungan timbal balik atas dasar sumpah telah terjalin. Demikian pula seorang anak angkat akan berhak mewarisi.

Razi juga mengungkapkan tentang konteks diturunkannya ayat ini (An-Nisa: 11), menurutnya ketika Sa’ad bin Rabi’ mati syahid di medan perang ia meninggalkan seorang istri, dua putri dan saudara. Saudaranya mengambil

seluruh kekayaan Sa'ad dengan membiarkan istri dan putri-putrinya terlantar. Isterinya pergi menghadap Nabi dan mengeluhkan tentang saudara suaminya yang telah mengambil semua kekayaannya. Nabi berpesan kepadanya agar dia kembali sambil mengatakan bahwa Allah akan memutuskan masalah ini. Beberapa waktu kemudian dia datang lagi untuk mengeluhkan hal yang sama. Pada saat itulah ayat ini diwahyukan. Nabi memerintahkan saudara Sa'ad memberikan $\frac{2}{3}$ kekayaannya kepada anaknya dan $\frac{1}{8}$ kepada ibunya. Dan dia mendapatkan sisanya.⁴⁵

Dengan demikian, dilihat dari konteks ini, menjadi jelas bahwa sementara perempuan tidak secara pasti mendapat bagian dalam warisan, al-Qur'an menjamin bahwa mereka mendapatkan haknya sebagai seorang puteri, istri, dan ibu. Kenyataan bahwa mereka diberi separoh dari bagian yang didapatkan ahli waris laki-laki harus dilihat dari konteks sosiologis dan ekonomisnya. Adalah satu prinsip syari'ah Islam yang sangat dikenal, yang ditarik dari Al-Qur'an, bahwa seorang istri harus diberi nafkah oleh suaminya walaupun dia memiliki banyak harta. Ia sama sekali tidak berkewajiban membelanjakan kekayaannya sendiri dan adalah haknya untuk menuntut nafkah dari suaminya. Tidak hanya itu, pada saat perkawinan dia mendapatkan maskawin yang merupakan miliknya sendiri, beberapa pun besarnya dan dia dapat meminta apa saja sebagai maskawin dan menjadi kewajiban suaminya untuk memberikannya kasih sayang. Jadi sebagai istri dia menambahkan maskawin yang diterimanya dengan harta

⁴⁵Engineer, *Hak-hak Perempuan*, 109.

warisan yang diterimanya sebagai seorang anak perempuan, dan tanpa kewajiban apa pun untuk menafkahi dirinya sendiri dan anak-anaknya.

Dengan demikian kita dapat mengatakan secara pasti bahwa al-Qur'an memperhatikan perempuan yang dianggap lebih lemah dalam masyarakat, dengan cara yang sangat masuk akal. Jika dia kawin, dia menerima maskawin (dan dia berhak menetapkan berapa besarnya maskawin yang diinginkan) dan dia juga dinafkahi oleh suaminya. Tetapi jika dia tidak dapat kawin dan orang tuanya menyadari hal ini, mereka dapat membuat pembagian khusus baginya melalui wasiat, sebagaimana al-Qur'an meminta pemberi wasiat untuk menyediakan bagian bagi mereka yang lemah di antara anggota keluarganya.⁴⁶

2. Hak dalam Perihal Kesaksian

Masalah kesaksian telah menjadi sebuah isu yang diperdebatkan secara panas dalam teologi Islam. Dalam pandangan Asghar Ali Engineer hal ini dikarenakan secara umum umat Islam menganggap bahwa seorang perempuan hanyalah "setengah saksi" menurut Al-Qur'an, dan oleh karenanya dua saksi perempuan adalah sama dengan satu saksi laki-laki.

Keyakinan ini didasarkan pada sebuah ayat dalam kitab suci Al-Qur'an yang telah diinterpretasi oleh *mufassirun* (ahli tafsir) dan fuqaha (ahli hukum Islam). Ayatnya dalam Al-Qur'an adalah seperti dibawah ini: Al-

Baqarah: 282.

⁴⁶Ibid., 114.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَآكْتُبُوهُ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ
 شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فليَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۖ فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ
 وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۖ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا
 بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا يُضَارَّ
 كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Dari ayat ini, Asghar memberi pandangan jika para Fuqaha telah mendeduksikan satu aturan umum dalam mengintepretasi ayat tersebut, yakni satu saksi laki-laki setara nilainya dengan dua orang saksi perempuan dan, karena itu laki-laki lebih unggul dari perempuan. Juga ayat ini menyebutkan dua saksi perempuan dan satu saksi laki-laki dalam kaitannya hanya dalam kontrak keuangan saja. Tidak ada penyebutan tentang

kontrak-kontrak jenis lain, namun para fuqaha menyimpulkan dari ayat ini bahwa dalam masalah apa pun, baik keuangan ataupun yang lain, seorang perempuan akan diperlakukan sebagai separoh saksi.⁴⁷

Namun, hanya karena para Fuqaha memegang pandangan ini, tidaklah berarti bahwa ini adalah pandangan Islam yang sejati. Sikap yang benar, menurut Asghar Ali Engineer adalah pandangan ini harus diperlakukan sebagai hasil interpretasi dan pembacaan para fuqaha atas ayat di atas. Suatu pembacaan yang hati-hati dan dengan pikiran terbuka akan menunjukkan bahwa para fuqaha ini membacanya terlalu berlebihan. Di sinilah Asghar berusaha menyampaikan suatu kritik terhadap pendekatan tradisional ini, yaitu;

Pertama-tama, harus dipahami bahwa ayat ini hanya berkaitan dengan masalah keuangan. Banyak penafsir modern yang simpatik terhadap hak-hak perempuan, menyatakan bahwa ayat ini tidak menunjukkan inferioritas perempuan. Perempuan pada masa itu tidak mempunyai pengalaman yang memadai dalam masalah keuangan, dan karena itu dua saksi perempuan dianjurkan oleh Al-Qur'an. Sehingga jika terjadi kelupaan (karena kurangnya pengalaman), maka salah satu orang dapat mengingatkan yang lain. Karena laki-laki mempunyai pengalaman yang cukup, maka pengingat semacam itu tidak perlu bagi mereka.

⁴⁷ Ibid., 96.

Kritikan ini diperkuat Ashgar dengan mengutip pendapat Muhammad Asad yang mengatakan: *“the stipulation that two women may be substituted for one male witness does not imply any reflection on the woman’s moral or intellectual capabilities; it is obviously due to the fact that, as a rule, women are less familiar with business procedures than men and, therefore, more liable to commit mistake in this respect.”*⁴⁸(ketentuan bahwa dua perempuan dapat dijadikan pengganti bagi satu saksi laki-laki tidak memberi cerminan apa pun mengenai kemampuan moral atau intelektual perempuan. Ini jelas berkaitan dengan fakta bahwa perempuan kurang akrab dengan prosedur-prosedur bisnis dibandingkan laki-laki, dan karena itu lebih mungkin melakukan kesalahan dalam hal ini).

Selain diperkuat dengan pendapat Muhammad Asad, Asghar juga mengatakan jika Muhammad Abduh, seorang teolog Mesir terkemuka, juga memegang pandangan yang serupa mengenai kedudukan saksi perempuan.

Asghar memberikan titik tekan pada ayat ini bahwa bahasa ungkapan ini adalah sebuah ungkapan yang bersifat anjuran dan bukan perintah wajib.

Al-Qur’an ingin bersikap adil bagi pemiutang dan juga pengutang dan menganjurkan kontrak ditulis dengan tepat dan didukung oleh dua orang saksi yang pantas. Jika kedua belah pihak menjalin kontrak saling percaya, mereka bahkan dapat meniadakan saksi. Apa yang dijamin adalah agar

⁴⁸Asghar Ali Engineer, *The Qur’an , Women and Modern Society* (New Delhi: New Dawn Press, 2005), 73.

kontrak tersebut adil. Karena alasan inilah Al-Qur'an mengatakan bahwa kontrak harus dituliskan dengan adil dan meminta mereka yang melakukan kontrak agar bertakwa kepada Allah. Kata-kata ini jelas menunjukkan bahwa yang dituntut adalah adanya keadilan dan kesetaraan, dan saksi harus menyakinkan bahwa mereka berusaha untuk itu, hanya sebagai kehati-hatian, al-Qur'an menganjurkan dua orang saksi perempuan.

Dengan demikian, ayat ini membuat cukup jelas bahwa segala sesuatu yang dikatakan dimaksudkan untuk menjamin bahwa kontrak itu jelas, tanpa meninggalkan perselisihan atau keraguan. Persaksian dan penulisan dituntut untuk maksud ini saja. Dalam transaksi langsung atau transaksi jangka pendek tidak ada salahnya jika syarat-syarat kontrak tidak ditulis. Adalah mengejutkan bahwa melampaui statement yang jelas ini, para fuqaha telah membacanya secara berlebihan dan menggunakannya untuk membuktikan inferioritas perempuan. Ini lebih banyak mengungkapkan tentang prasangka laki-laki dari pada maksud ilahi.

Hal penting lain yang perlu dicatat tentang ayat ini menurut Asghar adalah bahwa walaupun dua saksi perempuan dianjurkan sebagai pengganti seorang saksi laki-laki, hanya salah seorang di antara keduanya yang memberikan kesaksian, fungsi yang lain tidak lebih dari pengingatnya jika dia bimbang (karena kurangnya pengalamannya dalam masalah keuangan). Ungkapan Al-Qur'an adalah: "*Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma ukhra* (jika salah seorang di antara keduanya membuat kesalahan, yang lain akan mengingatkan)".

Dengan peneliti melihat asbabun nuzul ayat tersebut, pada masa diturunkannya ayat itu selalu ada kemungkinan bagi saksi perempuan melakukan kesalahan dalam masalah keuangan karena mereka tidak berpengalaman, dan bukan karena rendahnya kemampuan kecerdasan. Dengan itu peneliti berpendapat bahwa ayat ini harus dikategorikan sebagai ayat kontekstual dan bukan normatif, dengan merujuk pada pendapat Asghar mengenai kategorisasi ayat dalam Al-Qur'an, yang dalam hal itu Asghar membagi menjadi dua kategori ayat, yaitu ayat kontekstual dan ayat normatif. Sehingga dalam Al-Qur'an tentu saja tidak menetapkan suatu norma bahwa dalam masalah kesaksian dua orang perempuan diperlakukan sebagai setara dengan satu laki-laki. Jika itu yang dimaksudkan al-Qur'an maka dimana pun masalah kesaksian muncul, al-Qur'an akan memperlakukan perempuan dengan cara yang sama. Namun kenyataannya tidak begitu. Ada tujuh ayat lain tentang pencatatan kesaksian dalam al-Qur'an tetapi tidak satupun yang menetapkan syarat dua orang saksi perempuan sebagai pengganti satu saksi laki-laki. Salah satu ayatnya adalah al-Maidah :106. Yakni dalam permasalahan persaksian wasiat.

3. Rekonstruksi Perihal Konsep Poligami

Sebagai pria yang berkebangsaan India, Asghar mengungkapkan jika di India, juga di negara-negara Islam dan non-Islam, poligami ditentang oleh mereka yang mendukung hak-hak perempuan. Tidak hanya Islam, tetapi juga agama-agama, tradisi-tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang diasosiasikan dengannya yang membolehkan untuk mempunyai beberapa

istri. Poligami mulai ditentang hanya pada era modern, khususnya di abad kedua puluh. Revolusi industrilah yang membawa kepedulian di kalangan kaum perempuan akan hak-hak mereka, dan mereka mulai menuntut kesetaraan status dengan laki-laki.⁴⁹

Dalam pendapat Asghar mengenai poligami, Ayat pertama yang erat kaitannya dengan poligami, yang Asghar jelaskan adalah sebagai berikut; (Q.S an-Nisa': 3).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
 مَثْنَىٰ وَثُلَّةً وَرُبْعًا ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
 ذَٰلِكَ أَدَبُنَا ۚ وَلَا تَعُولُوا ۗ

Asghar mengungkapkan bahwa Ayat ini secara jelas dan tegas mengizinkan kawin dengan lebih dari seorang istri. Ayat ini tidak dapat dibaca terlepas dari yang lain, namun harus dibaca sejalan dengan ayat yang mendahuluinya, yakni ayat 1 dan 2 dari surah ke-3 An-Nisa'. Orang juga harus ingat konteks pewahyuan surah An-Nisa' ayat 3 ini.

Pada Ayat pertama An-Nisa' ini berbicara tentang penciptaan laki-laki dan perempuan dari sumber yang sama dan karena itu menekankan kesetaraan kedua jenis kelamin. Ayat kedua mendesak kaum Muslim agar memberikan kepada anak yatim apa yang menjadi harta warisannya dan tidak mengganggunya demi kepentingan walinya. Ayat ketiga yang

⁴⁹Engineer, *Pembebasan*, 109.

berkaitan dengan poligami juga dimulai dengan kalimat: “ *dan jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil terhadap anak-anak (perempuan) yang yatim...*” pertama-tama kita harus mencatat bahwa ayat paling awal menjelaskan bahwa laki-laki dan perempuan telah diciptakan dari *nafsin wahidatin* (makhluk hidup yang satu) dan karena itu mereka memiliki status yang setara. Ayat kedua berbicara tentang berbuat adil kepada anak yatim. Ayat ketiga, tentang poligami, yang dimulai dengan berbuat adil terhadap anak-anak yatim dan dilanjutkan dengan bahwa, jika kamu tidak dapat bertindak demikian maka kawinilah perempuan semacam itu bagaimana baiknya menurutmu, dua atau tiga atau empat.

Dengan demikian dapat dilihat bahwa penekanan bukan kepada mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi kepada berbuat adil kepada anak-anak yatim. Di sini harus diingat bahwa pada masa itu mereka yang bertugas memelihara kekayaan anak yatim sering berbuat tidak semestinya dan kadang-kadang melakukan hal itu dengan mengawini mereka tanpa membayar maskawin. Al-Qur'an ingin memperbaiki perbuatan yang salah tersebut. Inilah sebabnya, menurut Shahih Muslim, salah satu pendapat yang dikutip Asghar dalam argumennya mengenai poligami, bahwa istri nabi Aisyah memahami ayat ini dengan pengertian bahwa jika para pemelihara anak-anak (perempuan) yang yatim khawatir dengan mengawini mereka, mereka tidak akan mampu berbuat adil kepada perempuan tersebut, mereka sebaiknya mengawini perempuan lain. Dengan demikian, ayat ini bukanlah pembolehan yang bersifat umum tetapi merujuk kepada suatu

konteks yang jelas dimana keadilan terhadap anak-anak perempuan yang yatim lebih sentral dari pada mengawini lebih dari seorang istri pada saat yang sama. Konteks ini tidak boleh diabaikan. Penjelasan Aisyah ini pun tidak dianggap final, ada berbagai interpretasi lain. Banyak di antara sahabat Nabi yang tidak sejalan dengan pemahaman beliau atas ayat tersebut.

Demikianlah berbuat adil terhadap anak perempuan yang yatim di satu pihak, dan hak-hak dan kepentingan-kepentingan perempuan yang ingin dikawini di pihak lain menjadi pertimbangan utama. Hal ini tidak dapat disepelekan. Sangatlah penting bagi laki-laki untuk berbuat keadilan yang sama terhadap semua pasangannya. Jika dia tidak dapat berbuat demikian, hendaklah dia mengawini seorang perempuan saja.

Asgar juga mengungkapkan jika Ayat di atas menegaskan bahwa keadilan merupakan konsep sentral, sedangkan poligami tidak dapat diperlakukan sebagai hak atau hak istimewa sebagaimana yang terjadi dalam sebuah masyarakat yang didominasi laki-laki. Faktor penting lainnya yang harus diingat adalah sifat kontekstual dari pewahyuan ayat ini. Para penafsir sepakat bahwa ayat ini diwahyukan segera setelah perang uhud dan dimaksudkan untuk memberikan bimbingan kepada orang Muslim setelah peristiwa yang membawa perubahan besar tersebut. Dalam perang ini 70 dari 700 laki-laki terbunuh dan kejadian ini jelas sangat mengurangi jumlah laki-laki Muslim. Banyak Muslim perempuan yang menjadi janda dan anak-anak perempuan menjadi yatim. Mereka harus dipelihara, dan dalam konteks sosial yang berlakupa pada waktu itu jalan terbaiknya adalah

memperbolehkan laki-laki Muslim mengawini para janda dan anak-anak yatim, sampai empat, dengan syarat mereka melakukan keadilan terhadap semuanya dan jika mereka tidak akan mampu berbuat demikian mereka tidak boleh mengawini lebih dari seorang perempuan.

Selain surah 3 An-Nisa' sebagaimana di atas, Asghar juga menjelaskan ayat lain yang bahkan lebih keras melawan praktik poligami⁵⁰, yaitu (an-Nisa': 129)

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Sebagaimana penjelasan Asghar yang mengutip pendapat Muhammad Asad⁵¹, yang dalam hal ini memberikan komentar berikut atas ayat di atas

“ini merujuk kepada kasus-kasus dimana seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang istri -- suatu pembolehan dengan syarat adanya kesungguhan hati dan kemampuan “memperlakukan mereka sebagai pasangan yang setara” sebagaimana ditetapkan dalam ayat 3 dari surah ini (Surah 4). Karena seorang merasa berdosa jika dia mencintai salah seorang istrinya lebih dari istrinya yang lain, ayat ini memberikan penjelasan mengenai ajaran ini. Ayat di atas menjelaskan bahwa perasaan itu berada di luar kemampuan manusia untuk mengendalikannya; dengan kata lain, keadilan perlakuan yang dituntut hanya berhubungan perilaku luar yang tampak dan tindakan terhadap istri-istri. Namun, dengan mempertimbangkan bahwa perilaku seorang laki-laki terhadap orang lain, dalam jangka panjang, hampir tak terelakan dipengaruhi oleh apa yang dia rasakan tentang seseorang”.

⁵⁰Ibid., 125.

⁵¹Mufassir Muslim yang menjadi rujukan Asghar Ali Engineer dalam beberapa karya dan pemikirannya.

Dengan ungkapan langsung dari Muhammad Asad di atas, peneliti dapat memberikan kesimpulan jika sesungguhnya poligami adalah suatu kebolehan yang sangat dipersempit pelaksanaannya. Hal ini dikarenakan tidak akan adanya perilaku keadilan yang mampu dilakukan seorang suami yang mempunyai lebih dari satu seorang istri. Meskipun keadilan yang diharuskan adalah bukan sebuah keadilan yang bersifat batiniah (permasalahan kecondongan hati), namun keadilan lahiriah seperti halnya keadilan pemberian nafkah. Akan tetapi tidak bisa ditolak sebuah kenyataan jika kecondongan hati seorang suami terhadap salah satu dari istrinya, akan menimbulkan perlakuan yang berbeda dalam kesehariannya, dan hal ini akan secara peka dirasakan oleh masing-masing dari istri, yang pada akhirnya hal itu menjadi penyebab munculnya kecemburuan yang membara diantara mereka. Dengan adanya hal ini, tidak mengherankan jika percekocokan antar istri muda dan tua kerap kali terjadi, hingga sampai pada pertumpahan darah pun.

Selain dari perihal pewarisan, kesaksian, poligami dalam kaitannya dengan rekonstruksi hak-hak perempuan dalam tinjauan ayat fiqh gender, Asghar Ali Engineer dalam fiqh feminisnya juga membahas tentang hak-hak perempuan yang lainnya yakni seperti halnya hak-hak perempuan di dalam sebuah perkawinan yang telah dilakukan oleh seorang perempuan, yang diantaranya adalah ;

1. Hak memperoleh mahar

Ketika hendak memasuki jenjang pernikahan, wanita bebas menentukan jumlah *mahr* yang dia sukai dan mahar itu menjadi miliknya, bukan ayahnya atau suaminya. Dia bebas menggunakan mahar sekehendak hatinya.⁵² Al-Qur'an mengatakan, dalam An-Nisa: 4

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا
 مَّرِيئًا

Tidak ada batasan dalam menentukan besarnya mahar. Al-Qur'an mengajarkan agar laki-laki memberikan mahar sebanyak mungkin sesuai dengan kemampuannya. Karena Al-Qur'an tidak memberi ketentuan atas mas kawin, maka hak pengantin perempuanlah untuk meminta sebanyak yang dia inginkan. Maskawin bisa dalam bentuk sangat sederhana atau dapat juga dalam wujud yang sangat berharga. Apabila suami tidak mampu membayarnya, maskawin bisa saja hanya senilai cincin besi atau memberi pelajaran. Ia juga dapat dalam bentuk yang sangat berharga jika perempuan tersebut memang menghendakinya. Tidak ada batas berapa besarnya. Sebagaimana dikatakan al-Qur'an, besar maskawin bisa juga dalam wujud setumpuk emas. Tidak ada batas tertinggi yang ditetapkan untuk maskawin. Ketika khalifah kedua dan sahabat dekat Nabi, Umar, mencoba menetapkan

⁵²Engineer, *Islam dan Teologi*, 241.

batas tertinggi maskawin, seorang perempuan bangkit dan membaca ayat Al-Qur'an berikut ini; (Q.S. An-Nisa': 20).

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ
قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا مٌبَيَّنَّا

Ketika mendengar ini Umar membatalkan batas tertinggi yang ditawarkan.

Jadi, suami tidak dapat mengambil kembali maskawin yang telah diberikan kepada istrinya jika perceraian terjadi. Maskawin hanya dapat diambil kembali jika istrilah yang menginginkan perceraian, atau yang dikenal dengan sebutan khulu'.

2. Hak untuk mendapatkan biaya hidup

Hak untuk mendapatkan biaya hidup atau nafkah dapat dibagi menjadi dua:

a. Hak istri atas nafkah

Menurut Al-Qur'an, laki-laki mempunyai tanggung jawab untuk menghidupi istrinya dan anak-anaknya yang dilahirkan istrinya setelah berlangsung pernikahan yang sah. Hal ini disebutkan dalam Q.S. an-Nisa' 34.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ
 اللَّهُ ۗ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ۖ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ
 وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٢٤﴾

Adapun problema dalam hak istri atas nafkah ini adalah terdapat pada kedudukan wanita dalam menentukan besarnya nafkah tersebut. Menurut Hanafi, yang menentukan adalah wanita, bukan laik-laki. Sedangkan menurut Syafi'i, laki-lakilah yang menentukan besarnya biaya hidup itu. Tetapi menurut sejumlah ahli fiqh, besarnya biaya hidup lebih baik ditentukan oleh kedua belah pihak.⁵³

Tentang makna *nafqah* di dalam syariat maknanya jelas. Yang termasuk nafkah adalah makanan, pakaian dan rumah. Menurut Fatawa Al- Magiri (disusun selama masa dan atas perintah Aurangzeb) sebagaimana yang dikutip Asghar dalam penjelasannya mengenai hak nafkah bagi seorang istri, nafkah itu termasuk sabun, minyak, air, obat-obatan dan barang-barang lain yang dibutuhkan untuk kesejahteraan istri. Perlu juga diperhatikan bahwa seorang wanita tidak dapat dipaksa

⁵³Ibid., 245.

memasak atau mencuci pakaian. Dia mempunyai hak untuk disediakan makanan yang telah dimasak dan pakaian yang bersih oleh suaminya. Dia juga berhak atas rumah yang terpisah atau rumah yang istrinya bisa leluasa menggunakan secara terpisah dari orang lain. Namun sah saja, jika istri menginginkan tinggal bersama mertua dan saudara-saudara suaminya.

b. Nafkah setelah perceraian

Semua ahli fiqh, Syi'ah atau Sunni, sepakat bahwa biaya hidup setelah perceraian dapat dibayarkan setelah masa *iddah*, yaitu selama tiga kali masa menstruasi (atau tiga bulan jika istri telah memasuki masa *monopause*) atau sampai istri melahirkan anak yang dikandungnya.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa perceraian itu ada dua jenis 1). Dapat dicabut kembali, atau *raj'i*(2). Tidak dapat dicabut kembali atau *mughallaza* (pada umumnya dipraktikkan di India), biaya hidup tidak boleh dibayarkan selama masa iddah. Akan tetapi, menurut Hanafi (mayoritas Muslim India madzhab sunni Hanafi), merupakan kewajiban suami untuk membayarkan biaya hidup mantan istrinya selama masa iddah, meskipun perceraian itu *mughallaza*, namun setelah masa iddah selesai, disebut *mustahib*, jika perceraian tidak dicabut. Namun demikian tidaklah berdosa membayarkan biaya hidup setelah iddah.⁵⁴

3. Hak untuk mengasuh anak

⁵⁴Ibid., 246.

Dalam perihal pengasuhan anak, Asghar mengungkapkan jika ada kesepakatan di antara para fuqaha yang pertama-tama berhak membesarkan anak-anak adalah ibunya, namun yang menjadi masalah adalah sampai usia berapa ibunya berhak membesarkannya?. Menurut Mazhab Hanafi, seorang anak laki-laki berhak diasuh ibunya sampai usia 7 atau 8 tahun, sedangkan anak perempuan sampai masa puber. Sedangkan menurut Imam Syafi’I dan Hambali, ibu berhak mengasuhnya sampai sampai usia 7 tahun untuk anak perempuan dan laki-laki. Sebaliknya para Fuqaha Syiah berpendapat bahwa ibu berhak mengasuh anak laki-laki sampai umur 2 tahun dan anak perempuan sampai umur 7 tahun. Setelah usia tersebut, anak berhak memilih apakah akan ikut ayah atau ibunya. Dengan demikian, hak seorang ibu untuk mengasuh anak-anaknya sampai usia tertentu adalah absolut dan kemudian terserah anak itu sendiri untuk memutuskannya atau diserahkan kepada Hakim. Dalam mengambil keputusan, hakim harus mempertimbangkan kesejahteraan si anak. Dan sekarang konsep ini telah dikenal dalam hukum modern.

Dengan pemaparan Asghar Ali Engineer mengenai hak-hak perempuan dalam Islam dapat peneliti analisis jika dalam beberapa argumennya Asghar mencoba memberi interpretasi yang sangat fleksibel terhadap ayat-ayat yang terkesan kaku dalam redaksi maknanya. Seperti halnya dalam memandang ayat poligami dan ayat persaksian, dan ayat lainnya yang seolah mendiskreditkan perempuan, Asghar dengan konsep ayat normatif dan kontekstualnya memberikan interpretasi yang fleksibel terlebih ketika

dalam menjelaskan ayat yang nampaknya mensubordinatkan perempuan, tidak heran jika dengan gerakan perjuangannya akan hak dan peran perempuan, Asghar Ali Engineer disebut-sebut sebagai sosok yang sangat berpengaruh bagi kaum feminis.

B. Rekonstruksi Peran Perempuan Dalam Fiqh Gender Perspektif Asghar Ali Engineer

Telah ditetapkan oleh para ulama ortodoks dan konservatif muslim bahwa peranan perempuan dibatasi secara ketat di rumah. Tugas utama perempuan adalah menjaga suami dan anak-anaknya. Dia tidak boleh keluar kecuali dengan izin suami atau ayah, dan dia harus ditemani oleh keluarga dekat laki-laki yang dia tidak boleh kawin dengannya. Ketetapan ini secara ketat diberlakukan di Arab Saudi, dan sekarang di Afganistan dengan direbutnya kekuasaan oleh Taliban. Kelompok Taliban maju selangkah dan telah mengeluarkan perintah untuk mencegah kaum perempuan, seperti guru, dokter, dan perawat, untuk datang ke tempat kerja mereka.

Realita sebagaimana tersebut di atas sangat disangkal oleh Asghar dengan paparan argumen bahwa Hal seperti itu bukanlah permintaan Al-Qur'an. Al-Qur'an tidak mencegah perempuan ke luar rumah dan tidak juga menyebutkan bahwa mereka harus ditemani oleh keluarga dekat laki-laki ketika mereka bepergian ke luar rumah. Preskripsi ini paling mungkin dilaksanakan karena untuk melindungi kaum perempuan dari gangguan di masa lalu. Jadi, hal itu mungkin lebih pada persoalan tindakan pencegahan

dari pada prinsip. Di sisi yang lain, prinsipnya adalah Al-Qur'an melengkapi perempuan dengan peran untuk mencari nafkah, sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 32.

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا
 أَكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أَكْتَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Asgar lebih membahas secara detail yakni Jika permintaan kepada perempuan untuk tidak keluar rumah sendirian dikarenakan takut akan gangguan maka permintaan ini tidak bisa dinaikkan menjadi status prinsip, sebagaimana yang telah dilakukan. Jika beberapa undang-undang dilaksanakan karena adanya situasi darurat maka undang-undang tersebut harus segera dicabut, setelah masa darurat itu berlalu. Atau, undang-undang tersebut dibuat dengan jelas bahwa ia secara esensial dimaksudkan untuk melindungi perempuan, dan tidak bisa diberlakukan terhadap situasi di mana ketakutan seperti itu tidak ada. Meskipun demikian, tradisi sosial sering kali menjadi masalah keyakinan keagamaan dan segera memperoleh prinsip.⁵⁵

⁵⁵Engineer, *Pembebasan*, 266.

Selain tentang kebolehan peran perempuan dalam mencari nafkah, Asghar menjelaskan bahwa di dalam al-Qur'an juga telah menampilkan kisah tentang kebesaran Ratu Balqis diuraikan tidak kurang dari dua surah (An-Naml dan Al-Anbiya'). Kisah panjang tentang penguasa Saba' yang makmur tentu bukan sekedar "cerita pengantar tidur", tetapi sarat dengan makna dalam kehidupan umat manusia. Setidaknya, Al-Qur'an mengisyaratkan dan sekaligus mengakui keberadaan peran perempuan sebagai pemimpin. Kita diingatkan bahwa di dalam Al-Qur'an pernah ada tokoh perempuan yang mengendalikan kekuasaan besar dan di sekelilingnya banyak tokoh laki-laki.

Akan tetapi kerap kali masih menjadi pertanyaan yang selalu jawabannya mengandung kesimpang siuran. Apakah seorang perempuan dapat berperan menjadi pimpinan sebuah negara, termasuk negara Islam? Bagaimanakah posisi yang sebenarnya? Apakah ada ayat al-Qur'an atau Sunnah Nabi yang menentang seorang perempuan menjadi kepala negara? Secara mutlak tidak ada petunjuk tentang hal ini dalam al-Qur'an. Ayat-ayat al-Qur'an lebih sering turun sebagai jawaban terhadap situasi. Pada masa Nabi situasi semacam itu tidak muncul, tidak pernah pula ada orang yang mengajukan pertanyaan itu.

Asghar mengungkapkan bahwa di dalam al-Qur'an tidak ada ayat yang menyatakan penolakan terhadap kekuasaan Ratu Saba yang memegang Yaman Selatan sebagai wilayah kekuasaannya. Diceritakan, pada saat itu dia menolak para penasehat laki-lakinya dan bertindak menurut

kemauannya sendiri. Ketika kerajaannya akan diserang tentara Sulaiman dia meminta nasehat mereka. Al-Qur'an mengatakan: " Dia (Ratu Saba' berkata, "hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini). Aku tidak pernah memutuskan suatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelisku. Mereka menjawab:"kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan (juga) sangat pemberani, dan komando berada di tanganmu; maka pertimbangkanlah apa yang kau perintahkan." Dia berkata, "sesungguhnya raja-raja, apabila memasuki suatu negeri, niscaya mereka memporak-porandakannya dan mencampakkan penduduknya yang mulia menjadi hina; dan demikian pula yang akan mereka perbuat. Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan (membawa) hadiah, dan menunggu (jawaban) yang akan dibawa kembali oleh utusan-utusan itu."

Asghar memberikan penekanan tentang kepemimpinan Ratu Saba tersebut sebagai hal yang sangat jelas dalam ayat al-Qur'an. Beliau adalah seorang penguasa yang sah; dia juga disebut sebagai sosok yang sangat bijaksana. Dia mengabaikan para penasehat laki-lakinya dalam mengambil kebijaksanaan politiknya sendiri. Seandainya Allah tidak menyetujui seorang perempuan menjadi kepala negara, atau seandainya kekuasaan perempuan akan mendatangkan malapetaka, al-Qur'an akan menggambarkan Ratu Saba dengan sikap yang berlawanan dan akan menunjukkan kelemahannya di hadapan para penasehat laki-lakinya. Tetapi al-Qur'an menggambarkan sebaliknya.

Kemudian Asghar beralih pembahasan ke hadits Nabi yang dijadikan dasar oleh para teolog yang berpendapat bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi kepala negara. Haditsnya adalah sebagai berikut:

“ Abu Bakar berkata: “ Allah telah memberikan anugerah yang besar bagiku dengan satu kalimat. Ketika berita bahwa orang-orang Iran telah menjadikan putri Cusroe sebagai penguasa mereka sampai kepada Nabi, beliau bersabda : “bahwa bangsa yang menyerahkan kepemimpinannya kepada seorang perempuan tidak akan mencapai kesejahteraan.”

Asghar menjelaskan bahwa Hadits ini adalah termasuk Hadits *ahad*, yakni Hadits yang diriwayatkan segelintir sahabat dan tidak dikuatkan oleh riwayat yang lain. Prinsip yang sangat dikenal, Hadits *ahad* tidak bersifat mengikat dan tidak perlu dijadikan landasan tindakan. Dengan demikian bagaimana orang dapat membuat hadits ini bersifat mengikat kepada kita dan bahkan juga mengikat untuk masa-masa selanjutnya?. Mengherankan, para ulama Pakistan menjadikan hadits *ahad* ini sebagai dasar dari kesepakatan tuntutan yang mengatakan bahwa seorang perempuan tidak dapat menjadi kepala negara di negara Pakistan.

Kalaupun hadits di atas dihadapi secara serius, pertanyaan yang akan muncul adalah, apakah sebuah hadits yang bertentangan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an dapat diterima? Jelas tidak. Dalam argumen Asghar, beliau mengutip pendapat Dr. Abdul Hamid Mutawalli tentang hadits yang tidak dapat diterima, yaitu diantaranya jika;⁵⁶

⁵⁶ Engineer, *Hak-hak Perempuan*, 119.

1. Hadits tersebut menggambarkan sesuatu yang tidak mungkin dipercaya.
2. Hadits tersebut bertentangan dengan al-Qur'an
3. Hadits tersebut berlawanan dengan fakta sejarah.

Hadits tentang kepemimpinan perempuan di atas, memang berlawanan dengan ajaran-ajaran al-Qur'an yang telah ditunjukkan dalam kaitannya dengan ayat-ayat tentang Ratu Saba, yaitu dalam surah An-Naml ayat 32-33;

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنْتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ



Berkata dia (Balqis): "Hai para pembesar berilah aku pertimbangan dalam urusanku (ini) aku tidak pernah memutuskan sesuatu persoalan sebelum kamu berada dalam majelis (ku)".

قَالُوا خُنُّوا أَوْلُوا قُوَّةً وَأَوْلُوا بِأَسِّ شَدِيدٍ وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ



Mereka menjawab: "Kita adalah orang-orang yang memiliki kekuatan dan (juga) memiliki keberanian yang sangat (dalam peperangan), dan keputusan berada ditanganmu: maka pertimbangkanlah apa yang akan kamu perintahkan"

Selain dari ayat-ayat tersebut di atas masih ada ayat lain yang berkaitan dengan peran perempuan dalam bidang kepemimpinan, yaitu; (Q.S. At-Taubah: 71).

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ
اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Dari ayat ini juga memberi isyarat bahwa penentuan apa yang benar dan apa yang salah adalah salah satu dari tugas-tugas mendasar sebuah negara dan disini laki-laki dan juga perempuan, yang merupakan pelindung satu sama lain, telah diperintahkan untuk melaksanakan tugas ini. Lantas, bagaimana perempuan dapat dinyatakan tidak bisa menjadi kepala negara? Jadi, menurut ayat ini, perempuan juga dapat menjadi kepala negara Islam, lebih-lebih jika negara tersebut menganut pemerintahan parlementer.

Dengan adanya penguatan dari berbagai ayat al-Qur'an tentang peran perempuan dalam ranah kepemimpinan, Asghar memaparkan bahwa adanya hadits yang menyatakan pelarangan peran perempuan menjadi seorang pemimpin, adalah bertentangan dengan al-Qur'an. Namun para ulama tanpa berpikir panjang dan bersikap kritis ingin menerapkan apa saja yang diriwayatkan dari Nabi ke dalam situasi kita, tanpa memperhatikan konteks di mana Nabi mengatakannya. Tidak hanya itu, mereka juga menambahkan makna-makna lain yang tidak ada hubungannya kepada

hadits-hadits ini. Misalnya, berdasarkan hadits tentang kerusakan negara jika dipimpin oleh sosok perempuan, para ulama memberikan tambahan makna lain yang sama sekali tidak ada keterkaitannya, yaitu bahwa seorang perempuan tidak dapat memegang tanggung jawab dalam bidang administrasi, apalagi menjadi pimpinan administrasi. Sebagian teolog bahkan mengatakan, atas dasar hadits ini perempuan tidak dapat memberikan suara dalam pemilu karena mereka tidak sempurna dalam kemampuan nalarnya (*naqis al-aql*). Dengan adanya pemaknaan yang demikian, yakni bahwa perempuan tidak sempurna dalam penalaran dan agama, maka perlu untuk memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap mereka dalam mengelola harta kekayaan atau setidaknya mewajibkan mereka agar tidak mengatur harta kekayaan tersebut tanpa izin suami atau wali mereka. Tetapi Islam telah menerima bahwa perempuan dapat mengelola harta kekayaan mereka sendiri. Bahkan, Islam telah memberi mereka hak penuh untuk mengelola kekayaan mereka sendiri, tanpa campur tangan suami dan wali mereka.

Apabila benar bahwa perempuan tidak sempurna dalam kemampuan berpikir dan agamanya, maka para sejarawan yang mengatakan bahwa khalifah biasanya meminta nasihat perempuan dan sangat menghargai pendapat mereka adalah salah. Apabila jika benar bahwa perempuan tidak sempurna kemampuan berpikir dan agamanya, maka Imam Abu Hanifah tidak akan mengizinkan perempuan dalam kondisi-kondisi tertentu untuk memegang jabatan *qadhi* (hakim). Begitu pula, jika perempuan tidak

sempurna maka tidak ada perempuan yang bisa diperhitungkan di antara para sahabat Nabi yang mendapat kehormatan memberikan fatwa-fatwa dan orang tidak akan menemukan seorang perempuan pun dalam sejarah Islam yang menjadi sangat terkenal dalam bidang penafsiran al-Qur'an, ilmu hadits, fiqh dan kesusasteraan.⁵⁷

Apabila benar demikian, bagaimana orang menerima kenyataan bahwa orang pertama yang beriman kepada Nabi adalah seorang perempuan, yakni isterinya sendiri, Khadijah; dan bahwa ketika al-Qur'an dihimpun pada pertama kalinya ia diserahkan agar dijaga oleh seorang perempuan, Hafsyah Binti Umar Ibn Khattab. Dia menjaga himpunan ini dalam pemeliharaannya sejak masa khalifah pertama sampai khalifah ketiga. Dan seluruh himpunan al-Qur'an yang lebih kemudian didasarkan atas kompilasi yang pertama ini dan salinan-salinanya didistribusikan ke seluruh dunia Islam.

Hadits yang telah tersebut di atas, juga bertentangan dengan hadits lain yang mengatakan bahwa orang yang menghormati perempuan adalah orang yang terhormat dan orang yang menghina perempuan adalah orang yang hina. Hadits terakhir ini lebih dapat dipercaya daripada hadits di atas karena diceritakan oleh Ali dan diriwayatkan oleh Ibnu 'Asykir. Bagaimana bisa orang berpendapat bahwa kedua hadits ini benar? Hadits yang mengatakan bahwa perempuan tidak sempurna dalam kemampuan berpikir dan agama secara langsung bertentangan dengan al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan

⁵⁷Ibid., 123.

bahwa laki-laki dan perempuan adalah teman satu sama lain dan laki-laki dan juga perempuan dapat menentukan apa yang baik dan apa yang buruk.

Demikianlah, jika perempuan tidak sempurna dalam kemampuan berpikir dan agama, bagaimana mereka dapat dituntut untuk memerintahkan orang lain agar melakukan apa yang baik dan meninggalkan apa yang buruk, yang dianggap sebagai tugas yang paling utama.

Selain contoh fakta-fakta yang terkemuka di atas, Asghar juga memberikan contoh seorang perempuan yang menjadi kepala negara di Yaman pada akhir abad kelima dan awal abad keenam Hijriah. Hurrah Malikah Arwa' Binti Ahmad memimpin administrasi propinsi Yaman atas nama Khalifah Fatimiyah, Mesir. Tiga dari Khalifah Fatimiyah, Mustansir Musta'ali dan Amir, memberikan kepercayaan kepadanya dan menyerahkan wewenang penuh kepadanya untuk memerintah Yaman. Banyak contoh semacam itu yang dapat diberikan dari India juga. Seperti Raziyah Sultana, Chand Bibi, Nurjahan, dan yang lainnya yang sangat dikenal orang India. Kemampuan para tokoh perempuan tersebut dalam memimpin dan memerintah sudah diakui oleh semua sejarawan. Orang tidak dapat berbuat lain kecuali mengagumi mereka. Mereka yang berpendapat bahwa akan timbul bencana dan mengundang kemurkaan Tuhan jika perempuan menjadi penguasa sebuah negeri akan merasakan kekaguman kepada para perempuan ini, yang telah maju ke depan walaupun ada pembatasan yang ketat dan prasangka-prasangka yang keras dalam masyarakat dan yang bakat luar biasa mereka mendapat banyak penghargaan.

Asghar mengungkapkan lagi bahwa pandangan kalau perempuan harus dibatasi di antara empat dinding rumah dan tidak boleh memainkan peranan di luar rumah adalah pandangan yang tidak Qur'ani. Dalam al-Qur'an, tidak ada dukungan langsung ataupun tidak langsung atas pandangan ini. Sejuah pernyataan al-Qur'an, seorang perempuan dapat memainkan peranan apapun dalam hidup tanpa melanggar *hudud* Allah (batas-batas yang ditetapkan Allah). Haknya untuk mencari nafkah dan menjadi pemilik harta kekayaannya sendiri telah diakui oleh al-Qur'an. Dikatakan dalam al-Qur'an : “bagi laki-laki ada ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Bagi perempuan ada ganjaran atas apa yang mereka perbuat “. Ini adalah pernyataan yang sangat jelas, yang tidak memungkinkan sama sekali terjadinya interpretasi yang berbeda. Tidak heran para fuqaha sepakat bahwa perempuan dapat mencari nafkah dan mengurus harta kekayaannya sesukanya.

Namun masyarakat Islam berada di bawah pengaruh masyarakat Bizantium dan Persia yang sangat feodalis yang merugikan perempuan. Para ulama mulai menyuarakan pandangan-pandangan yang sangat bertentangan dengan semangat al-Qur'an. Sebagaimana ditunjukkan sebelumnya, ratusan hadits telah dipalsukan dan diterima secara tidak kritis oleh para teolog. Pengaruh-pengaruh sosial begitu kuat sehingga hadits-hadits ini menjadi lebih penting daripada pernyataan-pernyataan al-Qur'an

atas nama Sunnah Nabi. Pernyataan-pernyataan al-Qur'an ditundukkan kepada interpretasi-interpretasi yang sejalan dengan hadits-hadits palsu.

Dari laporan-laporan mengenai para sahabat Nabi yang perempuan sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, peneliti dapat memberikan simpulan bahwa mereka para sahabat perempuan Nabi tidak pernah membatasi diri dalam rumah mereka. Mereka biasa ikut serta dalam berbagai aktivitas yang mencakup dari aktivitas politik sampai keagamaan. Aisyah adalah seorang ahli tafsir terkemuka; *Shahih Muslim* memuat sejumlah besar penafsirannya. Dalam hadits hampir semua isteri Nabi mempunyai keahlian dan, disamping Aisyah, Ummu Salamah, Ummu Atiyah, Asma binti Abu Bakar, Ummu Hani', dan Fatimah binti Qais juga meriwayatkan sejumlah hadits. Sebagian sahabat Nabi yang perempuan mempunyai keahlian dalam bidang thib (pengobatan) dan bedah (*jarrahi*). Rafidah Aslamiyah, Ummu Muta, Ummu Kabsyah dan beberapa yang lain yang ahli dalam bidang pengobatan dan bedah, dan Rafidah memiliki tempat perawatan di sebelah masjid Nabi. Pada masa nabi juga, perempuan berpartisipasi secara bebas dalam urusan perang yang secara ketat merupakan wilayah yang didominasi laki-laki. Kita menemukan di dalam *Shahih Bukhari*, salah satu kumpulan hadits yang otentik, menyebutkan bahwa perempuan muslim secara aktif membantu mereka yang luka dalam perang Uhud. Termasuk di dalam kaum perempuan ini adalah para istri nabi sendiri. Satu orang menggambarkan bahwa ia melihat Aisyah dan istri nabi yang lain membawa air untuk kaum laki-laki di medan perang. Perempuan

lain yang berada di kubu umat Islam disebutkan membawa pejuang yang terluka, serta memindahkan yang mati dan terluka dari medan perang.

Di kubu oposisi juga ada beberapa perempuan, seperti Hindun binti Utbah, istri pemimpin Makkah Abu Sufyan. Hindun memimpin sekitar empat belas atau lima belas perempuan aristokrat Makkah ke medan perang, memainkan peranan kaum perempuan Jahiliyah dengan menyanyikan lagu perang dan memainkan rebana. Kaum perempuan, selama periode jahiliah khususnya suku Makkah berpartisipasi di medan perang dan menyanyikan puisi perang yang disebut *rajaz*, untuk mendorong kaum laki-laki berperang dengan semangat dan keberanian yang lebih besar. Praktik ini diteruskan oleh Islam, dan membolehkan perempuan untuk secara aktif menolong pejuang dengan membungkus luka mereka dan memenuhi kebutuhan mereka yang lain.

Bagi peneliti adanya partisipasi kaum perempuan muslim dalam perang bukanlah suatu konsep novel belaka yang hanya menceritakan hal fiktif yang tidak ada nyatanya. Hal ini diperkuat oleh pendapat Syed Sulaiman Nadvi, seorang ilmuwan Islam terkemuka dari India, yang juga dikutip oleh Asghar dalam beberapa argumennya. Nadvi menulis dalam bukunya *Heroic Deeds Of Women* sebagai berikut:⁵⁸

“Sejarah Islam juga berlimpah dengan aksi dari sebagian perempuan muslim yang gagah berani seperti itu, tetapi sayangnya secara umum mereka tidak dikenal. Sebelum Islam, kaum perempuan Arab biasa mendampingi laki-laki di medan perang. Bersama anak-anaknya, mereka tetap di belakang garis perang dan menjaga tentara yang

⁵⁸Engineer, *Pembebasan*, 269.

terluka, merawat kuda menghibur suami mereka yang gagah berani, membangkitkan semangat mereka dengan menceritakan prestasi-prestasi yang menakjubkan dari para leluhur mereka, melucuti senjata tentara musuh yang mati, mengumpulkan pelarian yang terkena rasa panik, dan menjaga para tahanan.”

Kemudian Sulaiman Nadvi mengutip ayat-ayat puitikus terkenal dari Arab, Umar bin Khulthun, yang menulis:⁵⁹

“Di balik barisan kami ada perempuan berwajah cantik dan putih, kita selalu takut mereka akan dihina dan para musuh kami memiliki mereka. Perempuan ini telah mengambil sumpah di hadapan suami mereka untuk menunjukkan keberaniannya di medan perang. Mereka menemani kami, sehingga mereka mungkin dapat memiliki dan menangkap kuda dan alat perang musuh. Mereka ini adalah gadis dari keluarga Jasyim bin Bakr, yang tidak hanya memiliki kecantikan, tetapi juga mempunyai tradisi di dalam keluarga dan agama. Mereka menjaga kuda-kuda kami dan mengatakan, “jika kamu tidak dapat melindungi kami dari musuh, kamu bukanlah suami kami.”

Kemudian Syed melihat bahwa “Islam juga menjaga tradisi ini. Perempuan selalu mengikuti laki-laki dalam jihad. Pada perang Uhud, menurut Bukhari, Ayesya (semoga Tuhan merahmatinya) membawa sebuah tas kulit penuh dengan air untuk menghilangkan dahaga para tentara yang terluka. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dia dibantu oleh Umm Salim dan Umm Salit.”

Dalam *Fath Khaibar* karya Abu Daud, pembaru (*muhaddits*) Abu Na’im bercerita bahwa dalam perang Khaibar, setengah lusin perempuan Madinah ikut tentara Islam. Nabi tidak mengetahui hal tersebut, dan ketika

⁵⁹Ibid., 270.

dia diberitahu dia marah dan berkata: “Mengapa mereka ikut?” perempuan ini menimpali bahwa mereka membawa obat-obatan, dan mereka akan merawat dan membalut tentara yang terluka, mencabut panah dari tubuh tentara dan mengatur makanan mereka. Mendengar ini, nabi mengizinkan mereka untuk menemani tentara, dan ketika Khaibar ditaklukkan, dia juga membagi harta rampasan kepada para perempuan ini. Selain itu, dalam *Shahih Bukhari*, juga ditemukan sub-bagian tentang “partisipasi perempuan dalam jihad bersama laki-laki”. Pada bagian ini diceritakan tentang beberapa hadits yang jelas menunjukkan bahwa perempuan berpartisipasi dalam peperangan bersama laki-laki.

Dengan segala fakta sosial yang telah terkemukakan di atas, peneliti dapat memberikan kesimpulan bahwa hampir tidak akan menemukan satu profesi pun di tanah Arab pada waktu itu di mana perempuan zaman Nabi tidak ikut serta di dalamnya. Jauh kemudian barulah perempuan di batasi ruang geraknya di dalam rumah dan orang pada umumnya mulai percaya bahwa peranan utama mereka dalam hidup adalah melayani suami, melahirkan dan membesarkan anak serta memasak makanan. Hal ini sungguh bertolak belakang dari peranan perempuan pada masa Nabi, yang dalam peranannya perempuan tidak hanya berkiprah dalam dunia domestiknya, tetapi juga dalam hal kepemimpinan dan berperang. Dengan demikian, bagi peneliti hal yang sedemikian ini perlu adanya pengembalian peranan penting tersebut dalam konteks saat ini, sehingga adanya *stereotype*

yang menyatakan bahwa peranan perempuan hanya dalam dunia rumah tangganya akan tidak lagi menjadi sebuah klaim membenaran.

C. Metode Interpretasi Teks Ayat-Ayat Gender Perspektif Asghar Ali Engineer Tentang Hak Dan Peran Perempuan

Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang metode interpretasi teks Asghar Ali Engineer yang lahir pada awal abad dua puluh, maka perlu dicermati kondisi India pada umumnya, dan Islam India pada khususnya menjelang awal abad dua puluh yang secara langsung maupun tidak langsung ikut serta mempengaruhi terbentuknya konstruksi pemikiran Asghar.

1. Politik

Sebelum tercapainya kemerdekaan di India, kedua kelompok agama yaitu Hindu dan muslim India, mereka saling bahu membahu dan bekerjasama dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah Inggris. Setelah perjuangan yang sangat panjang, akhirnya pada tanggal 15 Agustus 1947 India merdeka. Namun sehari sebelumnya pada tanggal 14 Agustus 1947 lahir pula negara Pakistan. Dua bangsa ini lahir di tengah gencarnya sebuah peperangan sipil dan peperangan komunal, di mana banyak jutaan orang dipaksa meninggalkan tanah air mereka. Orang Hindu melarikan diri dari Pakistan, sementara orang muslim meninggalkan wilayah India. Ratusan orang terbunuh dalam pemberontakan komunal, yang bertujuan memecahkan diri dari India dengan membentuk negara Islam.

Ketika terjadi pemisahan antara India dan Pakistan banyak orang-orang yang migran secara besar-besaran. Dalam menyikapi hal ini, para tokoh Islam terpecah dalam tiga kelompok. *Pertama*, kelompok yang berpandangan bahwa nasionalisme dan Islam adalah dua ideologi yang berlawanan, karena yang satu bersifat particular dan yang lainnya bersifat universal. Dalam pandangan ini, baik India maupun Pakistan sama-sama tidak bisa dibenarkan karena sifatnya yang partikularistik. Kelompok ini dipimpin oleh Al-Maududi dan Ali an-Nadwi. *Kedua*, kelompok yang menumbuhkan apa yang disebut *Composite Nationalism*. Ini dilakukan karena masyarakat India dan Islam telah sama-sama menjalani sejarah dan pengalaman di India. Dengan demikian mereka cenderung untuk tetap memilih India sebagai negaranya. Kelompok ini dipimpin oleh Abu Kalam Azad. *Ketiga*, kelompok yang ingin menjadikan Islam sebagai denominator umum yang menjembatani kesukuan, bahasa wilayah regional dan perbedaan lapisan komunitas muslim.

Hal demikian hanya bisa terpenuhi apabila mereka berada di Pakistan. Di antara tokoh kelompok ini adalah Muhammad Jinnah dan Muhammad Iqbal. Adapun puncak ketegangan dan konflik kedua negara tersebut mencuat ketika terjadi perebutan wilayah Kashmir, di mana kedua negara masing-masing mengaku mempunyai hak yang sama terhadap wilayah tersebut. Berbagai pertemuan dilakukan oleh kedua negara dalam menyelesaikan konflik tersebut. Walaupun telah diadakan berbagai pertemuan dan perundingan antara kedua tokoh negara sebagaimana yang

dilakukan Presiden Pakistan Zulkiflar Ali Bhutto dan Perdana Menteri India Ny. Indira Gandhi, namun belum juga berhasil menyelesaikan persengketaan kedua negara mengenai Kashmir.⁶⁰ Bahkan sampai sekarang pun konflik tersebut masih berlangsung.

2. Agama

India bukan hanya terkenal karena pluralisme budaya dan seni, namun juga terkenal karena pluralisme keberagamaannya. Berbagai agama terdapat di India, seperti Hindu, Budha, Kristen, Islam, Sikh, Zoroaster dan lain-lain. Dengan beranekaragamnya agama tersebut secara tidak langsung ikut andil dalam mewarnai wajah keberagaman di India. Agama Islam sendiri secara langsung ikut andil dalam mempengaruhi sikap keberagaman India pada umumnya, dan keberagaman muslim India pada khususnya. Menurut sementara pihak, kondisi keberagaman umat Islam di India, memiliki keterkaitan dengan kemunduran Islam. Hal ini disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya adalah telah terjadi percampuran praktek keagamaan dengan unsur budaya setempat sehingga ajaran Islam tidak murni lagi. Hal ini dikemukakan oleh Sayyid Ahmad Syahid, seorang tokoh pembaharuan pemikir Islam. Menurut dia, umat Islam India mundur karena agama yang mereka anut tidak lagi Islam yang murni melainkan Islam yang bercampur dengan faham dan praktek kaum sufi.

⁶⁰Lukman Harun, *Potret Dunia Islam* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1985), 415.

Misalnya tentang kepatuhan terhadap guru-guru secara tidak terbatas dan juga melakukan ziarah kuburan para wali untuk minta syafaat. Bahkan praktik teologi yang sangat akulturatif dengan budaya asli dan Hindu justru sangat menonjol. Ritual keagamaan yang secara berlebihan memuliakan para syekh tarekat baik semasa hidup maupun sesudah wafat merupakan fenomena umum, sehingga kadang mengarah kepada pengkultusan secara individu. Di samping itu, persoalan ijtihad tidak mendapat tempat dalam kesadaran intelektualitas mereka. Umat Islam India tidak berusaha menggali hukum Islam secara dinamis melalui ijtihad. Mereka seakan merasa puas dengan hanya bertaklid kepada mazhab-mazhab fiqh yang sudah mapan melalui warisan ulama abad kedua dan ketiga hijriyah.⁶¹ Apalagi dengan munculnya berbagai macam aliran tarekat di India, seperti tarekat Qadiriyyah, Sattariyyah, Naqshabandiyah dan Chittiyah, semakin besar pengaruhnya terhadap kemandegan perkembangan pemikiran dan intelektualitas umat Islam di India.

3. Sosial

Dalam pranata sosialnya, sistem kasta sangat dominan dalam mempengaruhi struktur masyarakat India. Padahal, sebenarnya sistem kasta pada awalnya adalah institusi keagamaan Hindu. Di mana kasta adalah suatu kondisi hirarkis dari suatu kelompok masyarakat tertentu yang keanggotaannya didasarkan pada kelahiran. Sistem tersebut ternyata

⁶¹Abdul Sani, *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1998), 135-136.

bukan hanya semata-mata bersifat religius, tetapi juga telah menjadi sistem sosial yang mempunyai pengaruh besar dalam menentukan status seseorang dalam masyarakat.

Di samping itu, sistem kasta telah menjadi institusi besar dalam mengorganisasikan hubungan kemanusiaan di India. Meskipun konstitusi India secara tegas menyatakan bahwa setiap orang dianggap sama dan sederajat, tidak ada diskriminasi, namun secara kultural struktural masyarakat India sangat dipengaruhi oleh sistem kasta sehingga konstitusi tersebut sangat sulit terwujud dalam tataran prakteknya. Hal ini berakibat hubungan yang dibangun dalam bermasyarakat tidak seimbang karena masing-masing anggota masyarakat hanya bisa menjalin hubungan seimbang karena masing-masing anggota masyarakat hanya bisa menjalin hubungan dengan sesama kelompok kastanya masing-masing. Keadaan demikian tentunya sangat riskan akan terjadinya diskriminasi, eksploitasi terhadap kelompok kasta lain yang lebih rendah. Hal ini terlihat bagaimana sikap orang-orang Hindu India terhadap orang muslim yang tidak melakukan migrasi ke Pakistan harus terpaksa mengaburkan identitas mereka. Kebiasaan yang mengandung unsur agama harus diubah. Misalnya ungkapan salam diganti dengan menjadi *hallo*, janggut bagi kaum pria dan *burkha* bagi kaum wanita juga ditiadakan. Simbul Hindu mulai digunakan, misalnya *bindi*, tanda bulat didahi bagi kaum wanita. Bahkan orang Hindu mencela orang muslim sebagai seorang yang hanya pandai dalam dua hal, yaitu makan dan berhubungan seperti hewan. Hal ini menunjukkan bahwa

superioritas sosial orang muslim dilemahkan dengan dalih bahwa orang muslim itu sebenarnya berasal dari kasta Hindu yang terendah. Dalam pembahasan sosial ini juga menyinggung tentang status wanita, karena dalam sistem kasta, masyarakat India juga adalah masyarakat patriarkhis yang sangat ditentukan oleh struktur kaum laki-laki. Hal ini tentunya berakibat tidak seimbang pada peran antara laki-laki dan wanita. Walaupun kesempatan dalam memperoleh pendidikan sama dengan laki-laki, namun dalam memperoleh pekerjaan kaum wanita masih diperlakukan diskriminatif.

Apalagi ditambah majunya dalam sektor teknologi menjadikan mereka kehilangan pekerjaan, khususnya dalam wilayah agribisnis. Di India pada tahun 1961, angka sensus menunjukkan petani wanita banyak kehilangan kendali atas tanah mereka secara lebih cepat, dibandingkan laki-laki. Sensus 1961 menunjukkan angka 33.156.000 pengolah tanah wanita (yakni wanita yang memiliki dan mengelola tanahnya sendiri). Dalam tahun 1971 angka itu menurun hingga 15.976.000. Kenyataan bahwa masa itu merupakan tahun di mana revolusi hijau mulai menguasai pertanian India. Hal ini mengakibatkan peran wanita semakin tersisihkan oleh kemajuan teknologi berupa mesin-mesin sebagai alat bantu dalam bidang pertanian. Di samping itu juga, sistem kasta turut mempengaruhi status wanita dalam masyarakat India. Di India, mereka yang berada di dasar hirarki sosial disebut sebagai “kasta tetap” (*Scheduled Casts*), istilah pasca kemerdekaan bagi orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai kaum *untouchable* (tak terjamah).

Mahatma Gandhi menyebut mereka sebagai kaum “Harijan”, yang berarti “orang-orang dewa”. Walaupun secara konstitusi menghapus diskriminasi terhadap kelompok ini, namun hanya sebatas catatan di atas kertas. Kaum Harijan tetap menjadi kelompok minoritas dan termarginalkan di India. Wanita dari komunitas mereka memikul beban diskriminasi yang besar, karena kasta mereka yang rendah. Dalam sektor ekonomi, penghasilan mereka jauh lebih kecil dibandingkan pendapatan laki-laki, walaupun dalam pekerjaan yang sama. Bahkan di kawasan pedesaan kaum wanita Harijan dianggap sebagai sasaran seksual yang sah oleh tuan tanah mereka. Karena sebagian besar kaum Harijan tidak memiliki tanah sehingga sangat tergantung niat baik kaum tuan tanah. Dari sini terlihat sekilas bagaimana gambaran kondisi sebagian kaum wanita di India yang sampai saat ini masih didominasi kaum laki-laki, ditambah sistem kasta yang membelenggu ruang gerak mereka dalam mengaktualisasikan diri di tengah-tengah masyarakat.

Sebelum melangkah lebih jauh mengenai metode interpretasi teks yang dilakukan oleh seorang tokoh, selain mengetahui kondisi sosial dan politik dimana lingkungan tokoh tersebut dibesarkan, kita juga harus mengetahui karakteristik yang menjadi landasan pemikiran tokoh tersebut. Sehingga peneliti memaparkan tentang beberapa landasan pemikiran Asghar.

Adapun landasan pemikiran Asghar di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mengenai hubungan akal dan wahyu. Asghar berpendapat bahwa akal merupakan instrumen penting bagi manusia. Akan tetapi akal sendiri tidak

akan sanggup dalam memperoleh kebenaran dan menjelaskan secara memuaskan tentang dunia, realitas, arah dan makna kehidupan manusia. Oleh karena itu, manusia membutuhkan wahyu sebagai komplementer dari akal. Asghar mengungkapkan bahwa kebenaran bukanlah semata-mata kesesuaian dengan kenyataan, bukan pula sesuatu yang bersifat *transcendental* semata, namun ia harus keduanya sekaligus. Dengan demikian, akal dan wahyu dalam proses pemahaman kebenaran harus saling menunjang satu sama lain.

2. Mengenai pluralitas agama. Asghar berpendapat bahwa pluralitas dan diversitas agama sangat positif. Namun sebaliknya, sektarianisme keagamaan sebagai hal yang merusak. Fanatisme keagamaan dapat menggiring manusia ke arah eksklusivisme agama yang hanya memandang bahwa agamanyalah yang paling benar (*truth claim*), sedangkan yang lain adalah salah. Kondisi demikian menurut Asghar merupakan akar munculnya konflik agama. Untuk menghindari konflik tersebut diperlukan adanya sikap inklusif, toleran dan menghormati keyakinan orang lain. Sebab menurut Asghar, pluralisme agama akan memperkaya kehidupan spiritual dan meningkatkan kreativitas manusia. Dalam pandangannya, ada kesatuan *transcendental* yang menghubungkan semua agama. Perbedaan itu hanya pada tingkat permukaannya saja daripada esensi atau substansi agama itu sendiri. Karena pada dasarnya beragamnya keyakinan manusia itu hanyalah “jalan yang berbeda” untuk mencapai tujuan yang sama. Oleh karenanya menurut Asghar, seseorang yang tidak dapat menghormati

keyakinan orang lain berarti tidak dapat menghormati keyakinannya sendiri yang *genuine* (asli). Bahkan untuk memperkuat paham pluralisme ungkap Asghar, kita harus menanamkan dan adil tanpa ada perasaan saling curiga di antara semua agama.⁶²

3. Mengenai keberagaman seseorang, Asghar berpendapat bahwa seseorang dikatakan beragama jika ia memiliki sensitifitas dan empati terhadap penderitaan kelompok masyarakat yang lemah dan tertindas. Sensitifitas inilah yang membuat ia baru diakui dan sebagai tanda akan keberagamaannya. Di samping itu, Asghar mengatakan bahwa seseorang yang mendukung dan atau pasif terhadap ketidakadilan sosial bukanlah orang yang taat beragama. Apalagi jika seseorang tersebut hanya diam saja seseorang tersebut telah turut serta dalam proses pelanggaran eksploitas dan ketidakadilan tersebut. Padahal al-Qur'an secara tegas mengutuk penindasan dan ketidakadilan. Oleh karenanya dia berpendapat bahwa untuk menjadi muslim sejati, seseorang harus turut serta memberi andil terhadap pembentukan masyarakat yang adil dengan jalan memelihara anak yatim, orang yang membutuhkan serta orang yang tertindas dan terzalimi. Bahkan secara tegas dia mengatakan bahwa orang kafir adalah orang yang tidak percaya pada Allah dan secara aktif menentang usaha-usaha yang jujur untuk membentuk kembali masyarakat, penghapusan pemupukan kekayaan, penindasan, eksploitasi dari segala bentuk ketidakadilan lainnya. Dengan kata lain, kesejatian keberagaman seseorang

⁶²Engineer, *Islam dan Teologi*, 306.

salah satu tolok ukurnya adalah sejauh mana ia berjuang melawan segala bentuk ketidakadilan dan eksploitasi, termasuk didalamnya eksploitasi atas nama agama.

Setelah pemaparan mengenai kondisi sosial dan politik dimana Asghar Ali Engineer dibesarkan dan juga mengenai karakteristik yang menjadi landasan pemikirannya, baru kemudian peneliti memaparkan tentang metode interpretasi teks Asghar Ali Engineer, dalam memaparkan ayat-ayat gender di dalam fiqh feminisnya;

1. Hermeneutik

Hermeneutik sebagai sebuah metode penafsiran yang selalu berusaha memahami suatu teks agar diperoleh suatu pemahaman yang benar. Adapun kaitannya dengan teks suci, hermeneutic selalu bermaksud menghidupkan atau merekonstruksi makna teks suci tersebut. Karena adanya suatu teks tidak bisa lepas dari ruang dan waktu. Sedangkan upaya ini berbeda dalam jaringan antara pengarang (*the author*), dan pembaca (*the reader*), tanpa terlepas dari konteks psiko-sosial ketika teks itu terbentuk. Begitu juga halnya dengan al-Qur'an, sebagai teks kitab suci yang muncul dalam realitas sejarah harus selalu diperlakukan demikian. Sebagai pemikir dan mufassir liberal terhadap suatu teks yang dianggap bias gender yang hidup dalam konteks tertentu, Asghar selalu berusaha meleburkan teks ke dalam konteks dengan maksud untuk mengetahui apa sesungguhnya makna yang terkandung di dalamnya. Hal itu bisa dilihat pada bagaimana ia selalu memulai pembahasan dengan konteks sosio-

historis kemunculan konsep-konsep keagamaan dan konteks sekarang dalam memahami berbagai ajaran agama.

Dengan kerangka berpikir demikian, dapat dilihat bahwa Asghar dalam metode istinbath hukumnya tentang ayat-ayat gender juga menggunakan metode hermeneutic. Namun sebelum melangkah lebih mendalam mengenai metode hermeneutik yang dipakai Asghar terlebih dulu peneliti akan menjelaskan apa itu metode hermeneutik.

Secara etimologi, hermeneutik berasal dari bahasa Yunani, hermeneuein, yang berarti menafsirkan. Adapun kata bendanya adalah hermeneia yang secara harfiah diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi.⁶³Oleh karena itu, secara terminologis hermeneutik adalah sebuah ilmu dan seni dalam menginterpretasikan sebuah teks. Kata hermeneutic pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno, Hermes, yang tugasnya menyampaikan berita dari Sang Maha Dewa yang dialamatkan kepada manusia. Oleh karena itu fungsi Hermes sangat penting sebab bila terjadi kesalahpahaman tentang pesan tersebut berakibat fatal bagi seluruh umat manusia. Hermes harus mampu menginterpretasikan sebuah pesan ke dalam bahasa yang dipergunakan oleh pendengarnya. Sejak saat itu Hermes menjadi simbol seorang duta yang dibebani dengan misi tertentu. Berhasil atau tidak misi itu, sepenuhnya tergantung pada cara bagaimana pesan itu disampaikan. Adapun hermeneutik Barat, dibagi menjadi dua model, yaitu objektif dan

⁶³E. Sumaryono, *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1999), 23.

subjektif. Hermeneutik objektif adalah model penafsiran yang banyak dikembangkan tokoh klasik, khususnya Schleiermacher (1768-1834) dan Wilhelm Dilthey (1833-1911). Menurut model ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dipahami pengarangnya, sebab apa yang disebut teks adalah ungkapan jiwa pengarangnya. Dengan demikian, apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan kita melainkan diturunkan dan bersifat instruktif.⁶⁴

Adapun hermeneutik subjektif adalah model penafsiran yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh modern khususnya Gadamer (1900-2002) dan Derrida (1930). Menurut model kedua ini, hermeneutik bukan usaha menemukan makna objektif yang dimaksud si penulis seperti yang diasumsikan model hermeneutik objektif melainkan memahami apa yang tertera dalam teks itu sendiri. Pada tradisi keilmuan Islam yang konservatif dan ortodoksi, hermeneutik kurang mendapat perhatian. Hal itu disebabkan istilah tersebut dianggap datang dari Barat. Terlebih, teori tersebut juga pada awalnya berasal dari rahim agama Kristen.

Meskipun demikian, hal tersebut tidak menafikan intelektual Islam yang cukup serius mengkaji hermeneutik untuk menjadikannya sebuah metode dalam memahami Alquran. Pada era modern, hermeneutik sebagai

⁶⁴ F. Budi Hardiman, *Teori-Teori Hermeneutika* (Jakarta: P3M Jakarta, 2003), 12.

metode interpretasi teks sedang digemakan dan menjadi bahan kajian (*discourse*) para intelektual Islam seperti Fazlur Rahman, Muhammad Arkoun, Nasr Hamid Abu Zaid, Mahmoud Muhammad Toha, Abdullahi Ahmed an-Na'im, Farid Esack, Ashgar Ali Engineer, serta Muhammad Syahrur. Tokoh-tokoh hermeneutik dari kalangan intelektual Islam tersebut juga terbagi dalam dua kelompok hermeneutik, yaitu kelompok obyektif dan subyektif. hermeneutik obyektif cenderung dilabelkan pada tokoh yang menggunakan hermeneutik untuk kepentingan intelektual *an sich*. Adapun hermeneutik subyektif, diidentikkan dengan tokoh yang menggunakan hermeneutik untuk membaca Alquran sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang berkembang dalam masyarakat setempat. Implementasi hermeneutik diterapkan melalui mekanisme normatif kontekstual dalam memahami ayat-ayat Alquran. Dalam hal ini, aspek normatif merujuk pada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam Alquran yang bersifat eternal. Adapun aspek kontekstual lebih berkaitan dengan penerapan ayat-ayat Alquran dalam merespon pelbagai problematika sosial yang berkembang dewasa ini dalam pelbagai konteks ruang dan waktu.

Demikian juga halnya dengan metode hermeneutic yang digunakan Asghar. Menurut Asghar pemahaman metode ini didasarkan pada adanya suatu keyakinan bahasa al-Qur'an tidak bisa dipahami secara teologis dengan terlepas dari kerangka sosiologisnya.

Dalam menginterpretasikan ayat-ayat al-Qur'an, Asghar lebih mengkedepankan nilai-nilai dasar atau substansi yang terkandung didalamnya daripada mengkedepankan hal-hal yang bersifat legal formalnya. Oleh karenanya ada beberapa hal yang mesti digarisbawahi oleh Asghar ketika memahami al-Qur'an yang menjadi rangkaian dalam mengistinbathkan hukum khususnya perihal hak-hak dan peran perempuan, terlebih bagi ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap bias gender.

Pertama, al-Qur'an itu mempunyai dua aspek, yaitu normatif dan kontekstual.⁶⁵ Apa yang dimaksud dengan aspek normatif merujuk kepada sistem nilai dan prinsip-prinsip dasar dalam al-Qur'an, seperti prinsip persamaan, kesetaraan dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat dan dapat diaplikasikan dalam berbagai konteks ruang dan waktu. Sedangkan aspek kontekstual dalam al-Qur'an berkaitan dengan ayat-ayat yang diturunkan untuk merespon problem-problem sosial tertentu pada masa itu. Oleh karenanya seiring perkembangan zaman pemahaman hukum terhadap ayat-ayat tersebut ikut berubah sesuai dengan konteks ruang dan waktu agar tetap relevan dengan zamannya.

Adapun tujuan pembedaan di atas adalah untuk mengetahui perbedaan antara apa yang sebenarnya diinginkan Allah dan apa yang dibentuk oleh realitas empiris masyarakat pada waktu itu. Keduanya merupakan kekayaan al-Qur'an karena kitab suci ini tidak hanya concern terhadap masyarakat ideal, atau "apa yang terjadi". Dialektika antara *das sollen* dan *das sein*

⁶⁵ Engineer, *Hak-hak Perempuan*, 18.

membuat al-Qur'an dapat diterima oleh masyarakat dalam konteks sosial tertentu di mana ayat-ayat tersebut diturunkan dan dapat pula dijadikan rujukan sebagai norma-norma dan prinsip-prinsip universal yang dapat diberlakukan di masa depan ketika realitas masyarakat lebih kondusif dalam menerima suatu perubahan.

Kedua, penafsiran ayat-ayat al-Qur'an sangatlah tergantung persepsi, pandangan dunia, pengalaman dan latar belakang sosio-kultural di mana si penafsir itu berada. Oleh karenanya, penafsiran terhadap fakta empiris atau teks dari sebuah kitab suci senantiasa tergantung kepada posisi apriori seseorang, karena setiap orang memiliki semacam *weltanschauung* (apriori).⁶⁶

Dengan demikian, penafsiran terhadap al-Qur'an selalu dipengaruhi oleh kondisi sosio kultural, tak seorangpun yang bisa lepas dari pengaruh seperti itu. Tidaklah mengherankan jika satu ayat dapat melahirkan beragam interpretasi makna, yang dengan demikian sudah pastinya hasil istinbath hukumnya juga akan menghasilkan aneka ragam hukum juga.

Ketiga, makna ayat-ayat al-Qur'an itu terbuka untuk sepanjang waktu. Oleh karena itu, interpretasi ulama yang hidup di masa pertengahan bisa jadi sangat berbeda dari pemahaman yang diterima oleh seorang ulama yang hidup di dunia modern. Hal ini disebabkan karena al-Qur'an karena al-Qur'an itu seringkali memakai bahasa simbolik atau metaforis yang mempunyai makna ambigu. Ambiguitas ini dimaksudkan untuk membuka

⁶⁶Ibid., 17.

peluang fleksibilitas dalam melakukan perubahan yang kreatif dan konstruktif. Asghar mengajak untuk menafsirkan bahasa simbolik al-Qur'an ini dari sudut pengalaman pribadi.⁶⁷

Dengan demikian, peneliti memberikan benang merah bahwa Asghar dalam menginterpretasikan suatu teks selalu mengacu kepada konteks sosio-historis dengan maksud untuk mengetahui apa sesungguhnya makna yang terkandung dalam teks tersebut. Oleh karenanya al-Qur'an tidak bisa hanya dipahami secara teologis semata, namun juga harus dipahami berdasarkan sosiologisnya. Tidak mengherankan jika dalam metode interpretasi teksnya Asghar tidak terlepas dari konteks sosio-historis dimana hukum itu akan diberlakukan. Sehingga dengan keidentikan hermeneutik yang dipakai oleh Asghar, bagi penulis Asghar dalam hermeneutiknya condong kepada hermeneutik subjektif, yaitu hermeneutik untuk membaca Alquran sebagai bentuk perlawanan terhadap penindasan yang berkembang dalam masyarakat setempat. Hal ini, terbukti dengan latar belakang kondisi sosial Asghar yang semasa hidupnya, yaitu berupa eksploitasi kaum rendah secara semena-mena, baik eksploitasi berupa penindasan ekonomi maupun penindasan agama mereka kaum rendah.

2. Filsafat Praksis

Di samping menggunakan metode hermeneutik dalam kerangka pemikirannya dalam melakukan interpretasi teks, Asghar juga menggunakan filsafat praksis. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai

⁶⁷Ibid., 64-65.

tulisannya yang lebih menitikberatkan pada praksis ketimbang teoritisasi metafisik. Di antaranya Asghar mengatakan:

Perlu dicatat bahwa teologi pembebasan itu lebih menitikberatkan pada praksis daripada teoritisasi metafisis yang mencakup hal-hal yang abstrak dan konsep-konsep yang ambigu. Praksis yang dimaksud adalah sifat liberatif dan menyangkut interaksi dialektis antara “apa yang ada” (is) dan “apa yang seharusnya” (ought).⁶⁸

Dalam hal ini, filsafat praksis merupakan sebuah pemikiran yang lebih menekankan kepada kesatuan dialektis antara teori dan aksi, teori dan praksis, iman dan amal. Praksis bukan hanya sekedar aksi, tingkah laku, ataupun praktek sebagaimana lazimnya dipahami orang. Praksis memiliki makna yang bertujuan memperoleh kebenaran secara mendalam. Di samping itu, praksis dimaknai sebagai suatu tindakan partisipatif manusia dalam sejarah dan berperan aktif dalam memperjuangkan emansipasi manusia dari relasi-relasi kemasyarakatan yang memperbudak.

Adapun filsafat ini banyak dipegangi oleh para ilmuwan sosial yang menghendaki adanya perubahan secara radikal. Karl Marx dan madzhab Frankfurt,⁶⁹ dapat dikatakan merupakan representasi dari peletak dasar filsafat ini. Misalnya Marx memandang masyarakat tidak bersifat statis, melainkan secara dinamik. Masyarakat mengalami perkembangan melalui dialektika materialisme. Maksud materialisme Marx di sini adalah bahwa kebudayaan didasarkan atas pertimbangan material, yaitu ekonomi.

⁶⁸ Engineer, *Islam dan Teologi*, 8.

⁶⁹ Nama madzhab Frankfrut merujuk kepada sekelompok sarjana yang bekerja pada institut for sozial forszhing (lembaga untuk penelitian sosial) yang berada di Frankfrut am main di Jerman. Adapun tokohnya adalah Max Horheimer (1895-1973), Theodor Wiesengrund Adomo (1903-1969). Herbert Marcuse (1898-1979) dan Jurgen Habermes (1929- 1978).

Materialisme yang diajarkannya bersifat kesejarahan dan dialektika. Mengapa dikatakan bersifat kesejarahan karena ikut berubah dengan berubahnya sejarah dan mempengaruhi sejarah.

Sedangkan dikatakan bersifat dialektika karena sejarah senantiasa berada dalam suatu proses dialektika, yaitu terjadi ketegangan antara alam dengan budaya, antara modal dengan kaum proletar dalam menentukan gerak proses sejarah. Agar tercipta masyarakat yang bersifat sosial, utuh dan terbuka, di mana manusia menarik kembali kekuatan-kekuatan hakekatnya yang terasing ke dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, masyarakat tidak lagi berdasarkan akomodasi lahiriyah egoisme-egoisme yang hanyaberdasarkan paksaan negara atau pertimbangan untung-rugi, melainkan berdasarkan kerjasama dan komunikasi bebas dan spontan.

Dalam perkembangan madzhab Frankfrut bahwa teori tidak bisa dilepaskan dari praksis dan tidak ada ilmu pengetahuan yang bebas nilai atau dalam istilah Jurgem Habermas bahwa sikap teoritis selalu diresapi dan dijuruskan oleh kepentingan manusiawi tertentu. Mereka menggugat aliran positivisme yang menganggap bahwa ilmu-ilmu sosial dan moralitas dan dapat dipakai untuk prediksi, bersifat akbjektif dan sebagainya. Anggapan semacam itu oleh madzhab Frunkfrut hanya menunjang terjadinya status quo, di balik kedok objektivitas. Oleh karena itu, teori kritis tidak hanya bersifat kontemplatif saja, melainkan memandang diri sebagai pewaris cita-cita Karl Marx sebagai teori yang menjadi emansipatoris yang tujuannya berusaha mengembalikan

kemerdekaan dan masa depan manusia serta membebaskan mereka dari segala belenggu penghisapan dan penindasan manusia oleh manusia.

Dengan dikarenakan Asghar Ali Engineer banyak mempelajari karya-karya penulis Barat maupun muslim. Dan salah satu penulis barat yang sering menjadi rujukan bacaan Asghar adalah karya-karya Bertrand Russel, filsuf rasionalis asal Inggris, juga Das Capitalnya Karl Marx. Tidak heran jika dalam metodologi pemikirannya, sangat dipengaruhi oleh para pemikir barat ini, dengan itu pula metode istinbath hukum yang dihasilkannya pun juga terpengaruh oleh para pemikir barat tersebut.

Terlepas dari metode interpretasi teks Asghar Ali Engineer di dalam fiqh feminisnya tentang hak-hak dan peran perempuan di dalam Islam, menjadi poin penting bagi seorang tokoh feminis, sosok Asghar Ali Engineer telah melakukan rekonstruksi terhadap ayat-ayat yang berkenaan tentang feminisme dan relasi gender. Dalam hal ini, dia menggunakan pendekatan sosio teologis (*socio-theological approach*) dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an agar diperoleh pemahaman yang tepat. Pendekatan ini dipandang perlu untuk menempatkan al-Qur'an sebagai wahyu Allah Swt yang memandang humaniti dan keadilan sebagai tujuan utama al-Qur'an.⁷⁰ Berdasarkan asumsi di atas, maka Asghar dalam melakukan istinbath hukum terhadap beberapa ayat al-Qur'an adalah dengan semangat kesetaraan dan emansipasi gender. Seperti halnya istinbath hukum tentang hak-hak dan peran wanita muslimah, pernikahan, mahr, nafkah, hudud,

⁷⁰Engineer, *Islam dan Teologi*, 94.

poligami, dan lain sebagainya, yang sangat mengedepankan kesetaraan dan emansipasi gender, hal ini semua sebagaimana diperluas pembahasannya dalam pemikiran fiqh feminisnya Asghar Ali Engineer.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tentang hak-hak perempuan dalam fiqh feminisnya, beliau Asghar Ali Engineer telah melakukan pembacaan ulang terhadap beberapa ayat yang tertuduh sebagai ayat yang bernuansa patriarki, diantaranya adalah tentang pewarisan yang dalam hal ini perempuan mendapatkan separoh dari laki-laki. Dalam pandangannya konsep separoh bagian perempuan dari laki-laki, bukanlah suatu konsep yang tidak berkeadilan, akan tetapi dalam fiqh feminisnya, beliau mempertimbangkan faktor sosiologis dan ekonomi dalam hal pewarisan ini, yakni bagian setengah bagi perempuan berkaitan dengan kondisinya yaitu ketika menjadi istri, dia tidak berkewajiban mengeluarkan nafkah untuk keluarganya, disisi lain istri malah mendapatkan nafkah dari suami, selain itu istri juga akan memperoleh mahar di dalam pernikahannya, dan mahar ini adalah menjadi hak milik penuh bagi seorang istri. Dalam hal kesaksian yang dikatakan bahwa dua perempuan senilai dengan satu kesaksian laki-laki, Asghar juga memberikan penjelasan jika dua perempuan dalam kesaksian itu, hanya pada praktek jual beli saja, sedangkan untuk praktek muamalah dan ibadah yang lainnya tidak terdapat penjelasan jika harus menyertakan dua saksi perempuan jika tidak ada seorang saksi laki-laki. Baginya, Hal ini tidak terlepas dari aspek historis dimana ayat tentang kesaksian itu diturunkan, yang pada saat itu perempuan kurang mahir dalam praktek jual-beli sehingga dibutuhkan dua orang saksi perempuan itu, bukan untuk posisi saksi semua, akan tetapi satu untuk saksi dan satunya lagi sebagai pengingat jika terdapat hal yang terlupakan. Dalam praktek

poligami beliau juga memberikan penekanan, bahwa poligami bukan kepada mengawini lebih dari seorang perempuan, tetapi kepada berbuat adil kepada anak-anak yatim. Sehingga kebolehan poligami bukanlah kebolehan mutlak yang bisa dilaksanakan dalam kondisi sekehendak hati para lelaki. Selain dari konsep hak-hak perempuan tentang kesaksian, pewarisan dan poligami, hak perempuan yang lainnya juga dipaparkan dalam pembahasannya mengenai hak-hak perempuan, seperti halnya hak perempuan setelah pernikahan, yaitu hak untuk memperoleh nafkah baik ketika sebelum perceraian atau setelah perceraian dan juga hak hadlonah.

2. Sedangkan peran perempuan dalam pembahasan fiqh feminisnya, beliau Asghar menyampaikan tentang peran aktif perempuan yang hal ini sudah terjadi ketika pada masa nabi Muhammad, yaitu peran perempuan dalam kancah perpolitikan, dan peran perempuan dalam ketelibatan dalam peperangan. Tentang kepemimpinan perempuan yang dinilai sebelah mata, dengan dikuatkan oleh beberapa hadits yang memberi pengklaiman, akan menjadi rusak suatu bangsa jika pemimpinnya seorang perempuan. Sudah sangat jelas dalam hal ini, beliau menolak keras argumen ini, karena sangatlah tidak sesuai dengan kandungan Al-Qur'an yang secara khusus di dalamnya terdapat surah yang secara komprehensif menjelaskan tentang keberhasilan bangsa yang dipimpin oleh seorang perempuan, cerita tentang ratu Saba dalam Al-Qur'an bukanlah cerita fiktif belaka, namun sebagai cerminan jika eksistensi perempuan dalam dunia kepemimpinan tidak lagi bisa disudutkan atau bahkan dinilai suatu hal yang cela.

3. Dalam metode interpretasi teks tentang ayat-ayat gender yang diungkapkan dalam fiqh feminisnya Asghar Ali Engineer menggunakan metode hermeneutik, yakni

metode yang didasarkan pada adanya suatu keyakinan bahasa al-Qur'an tidak bisa dipahami secara teologis dengan terlepas dari kerangka sosiologisnya, sehingga dalam menginterpretasi satu teks, beliau selalu mempertimbangkan faktor sosiologis yang mengitari di saat ayat tersebut turun, sehingga hal ini sangat berkaitan dalam pengkatagorian ayat normatif dan ayat kontekstual yang dilakukan olehnya ketika dihadapkan dengan sebuah ayat. Selain metode hermeneutik beliau juga menggunakan filsafat praksis dalam metode menginterpretasi teks, hal ini tidak mengherankan lagi jika dalam sebagian pemikirannya sangat dipengaruhi oleh para filsuf barat yang diantaranya adalah Bertrand Russel, filsuf rasionalis asal Inggris, juga Karl Marx.

B. Saran-Saran

Pada zaman yang sudah tidak lagi baik laki-laki ataupun perempuan untuk terkungkung dalam suatu pembatasan tertentu, relasi laki-laki dan perempuan bukan lagi sebagai pemimpin dan yang dipimpin, bukan lagi yang lebih tinggi derajatnya, dan yang lebih rendah derajatnya, bukan lagi laki-laki yang berkuasa di atas, dan perempuan yang tunduk di bawahnya, akan tetapi sudah saatnya relasi laki-laki perempuan adalah sebagai mitra kerja yang kedudukannya bersanding, bukan berada di depan atau dibelakang, di atas atau di bawah.

Sehingga bagi para lelaki tidak lagi melakukan kekerasan yang diperlakukan kepada perempuan, sehingga fenomena kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan dalam ranah kerja, dan kekerasan dalam hal-hal lainnya tidak akan muncul dipermukaan lagi. Bagi para perempuan, bukan saatnya lagi menjadi manusia pasif yang hanya tertegun dan pasrah pada laki-laki, tapi harus bangkit dan bersemangat untuk bisa meraih hak-haknya yang setara dengan laki-laki.

BIODATA PENULIS

Nama : Nasoikhatul Mufidah

TTL : Pasuruan, 10 Juni 1994

Alamat : Toyaning, Rejoso Pasuruan

Riwayat Pendidikan

1. TK DWP Toyaning
2. SDN I Toyaning
3. SMP Unggulan Al-Yasini
4. MAN Kraton Al-Yasini

Motto : “ selalu dirasakan ke-ada-annya disetiap ruang dan waktu “

Motivator : ayah, bunda



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 1992. *Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Cipta
- Ch, Mufidah. 2010. *Bingkai Sosial Gender, Islam, Strukturisasi, & Konstruksi Sosial*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Djamil, Abdul. 2002. *Bias Gender Dalam Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Gama Media.
- Engineer, Asghar Ali. 2003. *Pembebasan Perempuan*, terj. Agus Nuryatno. Yogyakarta: LKIS.
- , 1994. *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf. Yogyakarta: LkiS.
- , 2004. *Islam Masa Kini*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- , 1999. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fakih, Mansour Dkk. 1996. *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* . Surabaya: Risalah Gusti.
- Faisol, M. 2012. *Hermeneutika Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Hamidah, Tutik. 2011. *Fiqh Perempuan Berwawasan Keadilan Gender*. Malang: UIN-Maliki Press.
- Harisuddin, M.N. 2013. *Kiai Nyentrik Menggugat Feminisme: Pemikiran Peran Domestik Perempuan Menurut KH. Abd. Muchith Muzadi* . Jember: STAIN Jember Press.
- Harun, Lukman. 1985. *Potret Dunia Islam*. Jakarta: Pustaka Panji Mas.
- Ilyas, Yunahar. 1997. *Feminisme dalam Kajian Tafsir Al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* . Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kadarusman. 2005. *Agama, Relasi Gender & Feminisme*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2003. *Ilmu Ushul Fikih*, terj. Faiz el Muttaqin. Jakarta: Pustaka Amani.
- Mulia, Siti Musdah. 2005. *Muslimah Reformis (perempuan pembaharu keagamaan)*. Bandung: MMU.
- Muhammad, Husen. 2004. *Islam Agama Ramah Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.

-----, 2016. *Perempuan, Islam dan Negara Pergulatan Identitas dan Entitas*. Yogyakarta: Qalam Nusantara.

Sani, Abdul. 1998. *Lintas Sejarah Pemikiran Perkembangan Modern dalam Islam*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Sumaryono,E. 1999. *Hermeneutik; Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh* . Jakarta: Kencana Perdana Media Group.

Umar, Nasaruddin. 2014. *Ketika Fiqh Membela Perempuan*. Jakarta: PT Gramedia.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Noor Harisuddin,2015 “Formulasi Baru Epistemologi Fiqh Perempuan” dalam jurnal *Al-Hikam*, Desember.

Maslamah,2014 “ Konsep-Konsep Tentang Gender Perspektif Islam”, dalam jurnal *Sawwa*, April



**FIQH FEMINIS PERSPEKTIF ASGHAR ALI ENGINEER
(Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Gender)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah


Hari : Kamis
Tanggal : 6 April 2017

Tim Penguji

Ketua


Moh. Saiful Anam, M.Ag
NIP. 19711114 200312 1 002

Sekretaris


Lutfi Nur Cahyono, M.H.I
NIP.

Anggota :

1. Muhaimin, M.H.I
2. Dr. Muniron, M.Ag

 ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah


Dr. H. Sutrisno, RS, M. III
NIP. 19590216 198903 1 001

FIQH FEMINIS PERSPEKTIF ASGILAR ALI ENGINEER
(Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Gender)

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Al-Ahwal As-Syakhsiyyah

Oleh:

Nasoikhatul Mufidah
NIM: 083 131 044

Disetujui Pembimbing



Dr. H. MUNIRON, M. Ag
NIP.1966110619 9403 20 0 1

MATRIK PENELITIAN

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODOLOGI PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
FIQH FEMINIS ASGHAR ALI ENGINEER (TINJAUAN TERHADAP AYAT-AYAT GENDER)	Fiqh Feminis Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat-Ayat Gender)	1. Fiqh feminis 2. Sketsa kehidupan Asghar Ali Engineer 3. Interpretasi teks ayat-ayat fiqh gender Asghar Ali Engineer	a. Hak-hak perempuan b. Peran perempuan c. Poligami d. Kesaksian e. Kepemimpinan a. Biografi Asghar Ali Engineer b. Karya-karyanya c. Kegelisahan dan persoalan akademik Asghar Ali Engineer d. Metodologi pemikiran Asghar a. Kondisi politik, agama dan sosial lingkungan Asghar b. Landasan pemikirannya c. Hermeneutik dan filsafat praksis.	Sumber data primer, yaitu berupa buku karangan Asghar baik yang terjemahan ataupun yang asli; <i>hak-hak perempuan dalam islam, Pembebasan Perempuan, Teologi Pembebasan.</i> Dan sumber data sekunder, yaitu buku-buku yang berkenaan tentang fiqh feminis.	1. Pendekatan dan jenis penelitian; penelitian kualitatif yang berbasis <i>library research</i> 2. Metode pengumpulan data; study dokumenter 3. Analisis data; menggunakan metode deskriptif analitik dgn melalui 3 tahapan yaitu; reduksi data, penyajian data, dan konklusi.	1. Bagaimanakah rekonstruksi hak-hak perempuan dalam fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer? 2. Bagaimanakah rekonstruksi peran perempuan dalam fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer? 3. Bagaimanakah metode interpretasi teks ayat-ayat fiqh gender perspektif Asghar Ali Engineer tentang hak dan peran perempuan di dalam fiqh feminisnya?

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini saya:

Nama : Nasoikhatul Mufidah
NIM : 083 131 044
Jurusan/program Studi : Syari'ah/Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Tempat tanggal lahir : Pasuruan, 10 Juni 1994
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "Fiqh Feminis Perspektif Asghar Ali Engineer (Tinjauan Terhadap Ayat Gender) " ini adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 22 Maret 2017

Saya yang menyatakan



Nasoikhatul Mufidah

NIM. 083 121 044